



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN  
2009 TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**



**LARA INDAH YANDRI  
07194019**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang

Yang Membuat Pernyataan



Lara Indah Yandri

BP. 07194019

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Lara Indah Yandri

Nomor BP : 07194019

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun  
2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli Di Lingkungan  
Sekretariat Kota Pariaman.


“Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas”.

Pembimbing I




Drs. Yoserizal, M.Si  
NIP. 19600825198911001

Pembimbing II



Desna Aromatico, S.AP, M.AP  
NIP.198112162005012001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Drs. Yoserizal, M.Si  
NIP. 19600825198911001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Rabu, 9 November 2011, bertempat di Ruang Sidang Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan Tim Penguji:

No	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Ketua	
2	Reza Liesmana, S.IP, M.Si	Sekretaris	
3	Hendry Koeswara, S.IP, MSoc.Sc	Anggota	
4	Kusdarini, S.IP, M.PA	Anggota	
5	Drs. Yoserizal, M.Si	Anggota	
6	Desna Aromatica, S.AP, M.AP	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Drs. Alfitri, M.S  
NIP. 196501061989011001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman”** dengan baik, serta shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada kehidupan yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah bersedia memberikan waktu dan perhatiannya. Oleh karena itu, ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Kedua orangtua ku, Papa Ir. Yanrileza MM dan Mama Rehfī Ina Erman yang telah mendidik, membesarkan dan banyak berkorban untukku serta adik ku Fuad Brillian Yanri terima kasih atas segalanya.
2. Bapak Drs. Yoserizal, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Pembimbing I dan Ibu Desna Aromatica, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan Pembimbing II yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa tenaga maupun fikiran serta arahan yang sangat berguna demi kemajuan penulis dan telah meluangkan waktu untuk penulis di sela-sela kesibukan selama ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan penulis selama proses bimbingan.
3. Bapak Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA, Ibuk Roza Liesmana, S.IP, M.SI, Hendry Koeswara, S.IP, Msoc.Sc dan ibuk Kusdarini, S.IP, M.PA selaku tim penguji skripsi penulis yang telah memberikan masukan, kritik serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, serta staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :**

**MAMA Tercinta ( Rehfi Ina Erman)**

**PAPA Tercinta ( Ir. Yanrileza, MM)**

Mama Papa, Skripsi ini Lara persembahkan untuk Mama dan Papa. Terimakasih Ma Pa atas dukungan, semangat serta doa nya sehingga Lara dapat menyelesaikan Program Study Ilmu Administrasi Negara. Yang selalu setia memberikan arahan kepada Lara ketika Lara mulai lelah. Selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Lara. Tanpa Mama Papa Lara bukan apa-apa. Kasih sayang Mama Papa tak kan bisa Lara balas dengan apapun. Mama Papa doamu Semangatku. Mama Papa, Lara selalu berdoa yang terbaik buat Mama dan Papa. Mama Papa orang terhebat yang pernah ada dalam hidup. You are My Inspiration. Lup U Ma Luh U Pa.

**Adek Tercinta (Fuad Brillian Yanri)**

Terimakasih my brad selalu setia menemani kakak dalam canda, tawa maupun duka. Yang selalu memberikan semangat kepada kakak ketika kakak terasa lemah. Terimakasih Fuad, semoga kita selalu bisa membuat Papa Mama bangga. Selalu menjadi harapan yang terbaik untuk mereka dan tidak mengecewakan mereka.

**Nenek Tercinta (Almh.Neng Jelita)**

Nek, salah satu impian nenek telah Lara wujudkan. Terimakasih atas dukungannya. Detik-detik penyelesaian skripsi ini nenek terbaring lemah dan tak berdaya dan akhirnya di jemput yang Kuasa. Ini janji Lara nek, dan Maap belum semua keinginan nenek dapat Lara wujudkan. Semoga tenang di sana nek. Lara akan selalu mendoakanmu dan selalu merindukanmu.

**Keluarga Besar Penulis**

**Taufik Erman Family**

**Lazuardi Erman, SH Family**

**Yaminu Rizal, Msi Family**

### My Girl

Julianda Putri siswara orang terbaik setelah keluarga, terimakasih beb selalu ada dalam suka dan duka. Selalu mencoba memberikan tawa ketika aku bersedih. Silvina Yuliza S.kep tetap semangat untuk profesi cin, jangan menyerah. Dea Yandofa S.kep, Bareng juga kita yankkk. #Ada Tawa, Canda, Tangis yang kita rasakan dalam persahabatan kita, beban apapun kita pikul bersama. Sedih tetap menjadi tawa untuk kita. Semoga kebersamaan kita tak lekang oleh waktu ya, tetap menjadi sahabat terbaik apapun yang terjadi. Luh U guys #toootuuitttt ^\_^

### Untuk:

Julindo Fadhli Skm Terimakasih telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. ^\_^

Ibuk Misnar Sitriwanti makasi ibuk telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini

Yudi Prama Yasmir makasi telah menemani dari awal proposal sampai kompre TEMAN

Mulya Agung Minang Putra thank apuk suda menemani kesana kemari mengurus skripsi ini

### Untuk Teman-Teman Tersayang AN 07

Sahabat yang selalu menghiasi hari dalam suka dan duka Dila dan Mega. Makasi yank atas semuanya, nyusul yeee #kau tak akan terganti ^\_^

Jak makasi nyonk telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Ninung, Rina, Meda, Dewi, Dedet, Afdal, Ulil , Ayu, Tivo ,Gery teman yang selalu memberiakn canda dan tawa, selalu berbagi, yang candu malala. Hahahahaha #eaaaaa

Sri, Nami, Manda, Fadli, Ami, Ayat, Silky, Widia, Suci, Devi, Tutut, Nos, Fajri, Zoni, Eldi, Weno, Roby, ii, Ica, Bunga, Wulan, Jamil, Rian, Wilda, Afif.

Banyak kenangan banyak cerita yang kita lalui bersama kauand, senang sedih kita lalui bersama. Kau membuat hari-hari menjadi indah dan berwarna kauand. Semua terbingkai indah dalam sebuah kisah klasik. AN KERen catatan terindah didalam teks ^\_^

### Untuk:

Abang-abang kakak kakak 05 06 dan adik adik 08 09 010 011 AN ^\_^

Wanita DPR Puti, Rara, Melia S.sos ngak ada kita, DPR ngak rame

Mila, Yuni (teman setia di kosan)

Sani, Franky, Gita , ii (kangen KKN, ketawa, berantem Mizz u guys)

## **ABSTRAK**

**Lara Indah Yandri. 07194019. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Pembimbing I: Drs. Yoserizal, M.Si. Pembimbing II: Desna Aromatic, S. AP, M. Ap. Jumlah halaman 131 halaman.**

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk membantu Kepala Daerah dalam menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas Pokok Staf Ahli berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 adalah melaksanakan pengkajian, penganalisaan, dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait didaerah sesuai dengan bidang tugasnya. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikannya dan pengalaman kerja, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009. Dengan demikian peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif dengan memakai beberapa indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan indikator kesulitan teknikal, kejelasan dan konsistensi tujuan, pendirian teori kausal yang memadai, aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana, jangkauan formal oleh pihak luar dan komitmen dan skill pejabat pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman belum terlaksana dengan semestinya hanya indikator jangkauan formal pihak luar dan komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana yang terlaksana. Sedangkan indikator kesulitan teknikal, kejelasan konsistensi dan tujuan, pendirian teori kausal yang memadai, aturan keputusan dari lembaga pelaksana rekrutmen dari pejabat pelaksana belum terlaksana dengan semestinya.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Uraian Tugas**

## **ABSTRACT**

**Lara Indah Yandri. Registered Number: 07194019. The Implementation of Regulations Mayor No. 8 of 2009 on Duties Description of The Expert Staff in the Environmental Secretariat of Pariaman. The Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2011. Supervised by: Drs. Yoserizal, M.Si. and Desna Aromatica, S.Ap, M.Ap. This thesis is comprised of 131 pages.**

The effect of Government Regulation Number 41, 2007 about Region Peripheral Organization, region given the intention to arrange the Organization Structure and Work System, one of contain about expert staff. Expert staff is the officers appointed to assist the Regional Head in charge of analyze a problem that occur or may occur in the area for later recommended the solution. In executing the task, the expert staff is responsible to the Region Head and administratively coordinated by the Regional Secretary. The experts' staff as Region Head assistant has task to give the input for Regional Head before make or break a particular policy so that the result of policy can be maximized. In accordance with Pariaman Regulation Mayor the Task of Expert Staff base on Regulation Mayor No. 8, 2009 is carrying out of assessment, analysis, and development of all government policies that have been established or to be established and provide the advice, input and opinions to the Mayor based on data study and analysis accordance with scientific theories and regulation laws that apply and coordinate with work units in accordance with assignment sides. But in reality the Expert Staff of Pariaman City do not correspond with education field, and not much involved in making of policy. This matter is very contradictory with the *Tupoksi* that pour in the Mayor Regulation No. 8, 2009 about the Task Description of Expert Staff on Environment Secretariat of Pariaman City. Thus the researcher want to see how the implementation of Major Regulation No. 8, 2009 about Task Description of Expert Staff on Environment Secretariat of Pariaman City.

In this study, the researcher using qualitative approach and design of descriptive research by using indicators of implementation successful forward by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier with the technical difficulties indicator, clarity and purpose consistency, the incorporation of adequate causal theory, the decision rules of implementing agencies, recruitment of executive officials and outsiders of formal coverage.

Based on the result of research, can conclude that the implementation of Major Regulation No. 8, 2009 about the Task Description of Expert Staff on Environment Secretariat of Pariaman City only indicator that began to walk of formal access by outsiders and commitment and leadership skill of implementing officials. Meanwhile, technical difficulties, clear and consistent objective, incorporation of adequate causal theory and recruitment of implementing official has not been done properly.

**Keywords:** Implementation of Policies, Regulations Mayor, The Expert Staff

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	12
1. 3 Tujuan Penelitian .....	13
1. 4 Manfaat Penelitian .....	13
1. 5 Rancangan Struktur Penelitian.....	14
<b>BAB II Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
2. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
2.2 Teori.....	19
2. 2. 1 Kebijakan Publik.....	19
2. 2. 2 Implementasi Kebijakan .....	23
2. 2. 3 Organisasi Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah.....	44
2. 2. 4 Staf Ahli.....	45
2. 3 Skema Penelitian.....	48
2. 4 Daftar Istilah .....	49
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>50</b>
3. 1 Pendekatan Desain Penelitian.....	50
3. 2 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3. 2. 1 Wawancara .....	51
3. 2. 2 Dokumentasi .....	52
3. 3 Teknik Pemilihan Informan .....	53
3. 4 Triangulasi Data .....	55
3. 5 Peranan Peneliti .....	56

3. 6 Unit Analisis.....	56
3. 7 Tempat dan Waktu Penelitian .....	57
3. 8 Analisis Data .....	57
3.9 Proses Penelitian.....	59
<b>BAB IV Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>63</b>
4. 1 Gambaran Umum Kota Pariaman.....	63
4.2 Gambaran Umum Staf Ahli di Pemerintahan Kota Pariaman.....	64
4.3 Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.....	66
<b>BAB V Pembahasan.....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesulitan Teknikal.....	74
5.2 Keanekaragaman Sasaran Perilaku Kelompok.....	78
5.3 Sasaran Kelompok Sebagai Suatu Persentase Pada Populasi.....	79
5.4 Tingkat Perubahan Perilaku yang di Perlukan.....	79
5. 5 Tujuan yang Jelas dan Konsisten.....	80
5.6 Pendirian Teori Kausal yang Memadai.....	92
5.7 Alokasi Awal Pada Sumber Daya Keuangan.....	94
5.8 Integrasi Hierarki di dalam dan diantara Lembaga Pelaksana.....	95
5. 9 Aturan Keputusan dari Instansi Pelaksana.....	96
5.10 Rekrutmen Pejabat Pelaksana.....	99
5.11 Jangkauan Formal oleh Aktor di Luar Lembaga .....	103
5.12 Kondisi Sosial Ekonomi dan Teknologi .....	112
5. 13 Dukungan Publik.....	113
5. 14 Sikap dan sumber daya konstituen kelompok .....	114
5. 15 Dukungan dari penguasa.....	115
5.16 Komitmen dan Kemampuan Kepemimpinan dari Pejabat Pelaksana.....	118
5.17 Diluar Kebijakan dan Instansi Pelaksana.....	122
5.18 Kepatuhan dengan di luar Kebijakan oleh Kelompok-kelompok Sasaran .....	123

5.19 Dampak Aktual di luar Kebijakan .....	124
5.20 Dampak yang dirasakan pada luar kebijakan .....	125
5.21 Revisi Perundang-undangan .....	126
<b>BAB VI Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>128</b>
6.1 Kesimpulan.....	128
6.2 Saran.....	129
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>131</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman .....	7
Tabel 1. 2 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode III.....	8
Tabel 1. 3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode IV.....	8
Tabel 1. 4 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode V.....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 Tabel Informan penelitian .....	54
Tabel 3.2 Daftar Informan Croscheck data penelitian .....	56
Tabel 3. 3Proses Penelitian.....	60
Tabel 4.1 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode I.....	65
Tabel 4.2 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode II.....	65
Tabel 4.3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode III.....	65
Tabel 4.3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode IV.....	66
Tabel 4.3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode V.....	66
Tabel 5.1 Peraturan yang pernah dilaksanakan Staf Ahli Kota Pariaman berdasarkan Perwako.....	90

## **Daftar Gambar**

2. 1 Kerangka Kerja Teori Mazmanian.....	31
2. 2 Skema Pemikiran.....	48
3.1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman.....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 10 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yudistisi, moneter dan fiskal nasional dan agama<sup>1</sup>.

Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom dan asas pembantuan daerah diberi hak dan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah. Hak dan kewenangan daerah dijabarkan lebih lanjut dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Perumusan peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi<sup>2</sup>.

Wujud penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu diberikan hak kepada daerah untuk menyusun Struktur

---

<sup>1</sup> Syafirin Pipin, 2005, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia hal 189

<sup>2</sup> Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang- undangan [www.depkumham.com](http://www.depkumham.com) 10September 2010, pukul 11:30 WIB

Organisasi dan Tata Kerja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007<sup>3</sup>. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, harus didukung Struktur Organisasi yang memadai dan profesional sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini memiliki prinsip memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi secara efisien, efektif dan rasional.

Penataan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena struktur organisasi perangkat daerah merupakan wadah dan proses pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat<sup>4</sup>. Idealnya dalam proses penataan struktur organisasi perangkat daerah diawali dengan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan untuk menentukan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan peraturan pengganti PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah<sup>5</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tepatnya pasal 36 dan 37 membahas tentang Staf Ahli. Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Kepala Daerah membutuhkan Staf Ahli

<sup>3</sup>Hubbat. Organisasi perangkat daerah. <http://hubdat.web.id/spesial-konten/otonomi-daerah/36-pp-no-41-tahun-2007-ttg-organisasi-perangkat-daerah> diakses tanggal 10 April 20011 pukul 05:18 Wib

<sup>4</sup>Daniel candra Tampubulon., 2009, Skripsi, "Proses Penataan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah" Lampung: Universitas Lampung

<sup>5</sup> opcit

dalam menggerakkan tugas manajemen yang harus dikelola, Karena Kepala Daerah adalah jabatan politis.

Pembentukan Staf Ahli dilatarbelakangi karena masih banyak ditemui kinerja Kepala daerah yang tidak efektif di lingkungan pemerintah daerah. Tujuan dibentuk Staf Ahli adalah mengatasi ketidakoptimalan pejabat struktural dalam menjalankan tugasnya<sup>6</sup>. Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 36 dan 37 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli, Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan<sup>7</sup>. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Bupati atau Walikota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan struktural Eselon IIa, dan Staf Ahli Bupati atau Walikota merupakan jabatan struktural Eselon IIb. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

---

<sup>6</sup> monasjunior. Staf ahli dinilai tidak efektif. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) diakses tanggal 30 September 2010, pukul 11:45 WIB

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

Pelaksanaan tugas Staf Ahli harus sesuai dengan Tupoksi dan nomenklatur masing-masing daerah. Sehingga masing-masing daerah tidak memiliki jumlah Staf Ahli yang sama tergantung kebutuhan daerah masing-masing. Staf Ahli masing-masing daerah tidak sama tergantung kebutuhan daerah dan secara garis besar tugas Staf Ahli adalah<sup>8</sup>

1. Memberikan masukan kepada kepala daerah baik diminta maupun tidak (proaktif dan kreatifitas sendiri) sesuai bidang keahliannya.
2. Memberi pertimbangan tertentu terhadap suatu kasus, diminta atau tidak oleh kepala daerah.
3. Memberi masukan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Kepala Daerah dalam menjalankan tugas pemerintah tidak selamanya berjalan mulus dan bahkan seringkali dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang disebabkan keterbatasan dari berbagai aspek, terutama terbatasnya sumber daya manusia. Kondisi ini menuntut peran aktif Staf Ahli dalam mencari penyelesaian permasalahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Staf Ahli harus memahami dan menguasai permasalahan yang dihadapi kepala daerah maupun masyarakat agar mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan dan kualitas Staf Ahli sangat menentukan kualitas Kebijakan publik yang diambil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan

---

<sup>8</sup> agusset. Staf ahli staf khusus dan pns. www.wordpress.com diakses tanggal 29 September 2010, pukul 10:33 WIB

Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli. Staf Ahli dibentuk dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah.

Staf Ahli Walikota Kota Pariaman dibentuk tahun 2008 tepatnya tanggal 26 Juni 2008 dengan dua bidang yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan<sup>9</sup>. Staf Ahli di Kota Pariaman merupakan Staf Ahli yang pertama di Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 dan dikeluarkannya persetujuan Gubernur Nomor 821/ 2921 / BKD - 2008 tepatnya tanggal 16 Juni 2008 dan berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Walikota Pariaman

“Berdasarkan PP 41 tahun 2007 Kota Pariaman yang pertama sekali di Sumatera Barat menindaklanjuti dengan melahirkan Perda SOTK No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli. Dan dengan mengisi jabatan Staf Ahli yang pertama sebanyak 2 Staf Ahli dan dilantik pada tanggal 16 Juni 2008<sup>10</sup>”.

Tujuan Pembentukan Staf Ahli Kota Pariaman agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik yang efisien dan efektif. Berdasarkan Peraturan diatas Walikota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman<sup>11</sup>. Uraian Tupoksi ini sesuai lima bidang tugas Staf Ahli yang telah ditetapkan oleh Kota Pariaman.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Staf Ahli Walikota dijelaskan tugas pokok dan fungsi dari Staf

<sup>9</sup> Lembaran Daerah Kota Pariaman tahun 2008

<sup>10</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Pariaman tagl 5 Desember 2011

<sup>11</sup> Peraturan Walikota Pariaman tentang uraian Tugas tahun 2009

Ahli Kota Pariaman<sup>12</sup>. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 2, 3 dan 7 yang memuat tentang pembagian Staf Ahli di Kota Pariaman. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas pokok Staf Ahli yaitu melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Staf Ahli Kota Pariaman memiliki lima bagian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Kota Pariaman. Berikut dapat dijabarkan Staf Ahli beserta tugasnya dalam tabel I.1

---

<sup>12</sup> Lembaran daerah Kota Pariaman

**Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman**

<b>Staf Ahli</b>	<b>Fungsi Staf Ahli</b>
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Pembangunan	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Melaksanakan pengkajian, panganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi dan keuangan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Pariaman bagian Hukum Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Kota Pariaman

Berdasarkan tabel 1.1, kedudukan Staf Ahli disesuaikan dengan tupoksi dan bidangnya masing-masing, sehingga dibutuhkan orang-orang yang tepat dan kompeten dalam menduduki jabatan Staf Ahli. Sekilas gambaran latar belakang, pengalaman, serta kepangkatan Staf Ahli yang menduduki jabatan Staf Ahli di Kota Pariaman, dijelaskan pada table 1.2, 1.3, 1.4

**Tabel 1.2**

**Staf Ahli Kota Pariaman Periode III Masa Jabatan Mukhlis Rahman**

Bidang Staf Ahli	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. Bahrumsyah Bakri	Pertanian	Pembina tingkat I / IVb	Kepala Pertanian	Kadis Sosnaker
Staf Ahli bidang Hukum dan Politik	Drs. Syamwir Ali. Msi	Pendidikan	Pembina Utama Muda / IVc	Kadis Pendidikan	Pensiun
Staf Ahli Pemerintahan	Drs. Basaruddin	Ilmu Pemerintahan	Pembina Tingkat I / IVb	Kadis Sosnaker	Pensiun
Staf Ahli kemasyarakatan	Bachtiar Sultan ST	Teknik	Pembina Tingkat I/ IVb	Asisten II	Pensiun

Sumber: Diolah oleh peneliti

**Tabel 1.3**

**Staf Ahli Kota Pariaman Periode IV Masa Jabatan Mukhlis Rahman <sup>13</sup>**

Bidang Staf Ahli	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Ekonomi Keuangan	Ir. Armen. MM	Teknik Industri	Pembina Tingkat I/ IVb	Kadis Koperindak	Sekretaris Daerah
Staf Ahli kemasyarakatan	Ir. Muslim	Pertanian	Pembina Utama Muda / IVc	Asisten II	Pensiun

Sumber: Diolah oleh peneliti

<sup>13</sup> Arsip pemerintah kota Pariaman Bagian Kepgawainan Daerah

Tabel 1.4

**Staf Ahli Kota Pariaman Periode V Masa Jabatan Mukhlis Rahman<sup>14</sup>**

Staf Ahli	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan sesudah staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. Yaminu Rizal.Msi	Ilmu pemerintahan	Pembina Tingkat 1/ Ivb	Kadis Pariwisata	
Staf Ahli Sumber daya manusia dan Kemasyarakatan	Drs. Definal. Msi	Pertanian	Pembina Tingkat 1 / Ivb	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 1.2 sampai 1.4 penelitian ini meneliti Staf Ahli masa jabatan Walikota Mukhlis Rahman pada Staf Ahli Periode III IV dan V . Staf Ahli Periode IV ada 2 yaitu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak peneliti jadikan informan dalam penelitian, karena Staf Ahli ini sudah pensiun dan bertempat tinggal di Jerman sehingga peneliti kesulitan untuk menemui mantan Staf Ahli tersebut.

Berdasarkan tabel 1.2 sampai 1.4 penempatan Staf Ahli harus sesuai dengan bidang, keahlian dan fungsinya masing-masing sehingga jabatan Staf Ahli tidak terkesan sebagai jabatan buangan. Menjalankan tugas sebagai Staf Ahli harus mampu memberi masukan-masukan kepada kepala daerah terhadap berbagai perkembangan yang terjadi dimasyarakat sehingga penyusunan perencanaan maupun penetapan kebijakan yang akan diperlukan dapat maksimal. Seorang Staf Ahli harus netral, objektif dan kritis dalam memberikan masukan kepada Kepala daerah, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Pariaman. Staf Ahli yang ideal adalah pejabat yang pernah menduduki jabatan Eselon II dan memiliki pengetahuan

<sup>14</sup> Arsip pemerintah kota Pariaman Bagian Kepegawaian Daerah

tentang potensi wilayah sehingga mampu untuk membuat kebijakan yang berkualitas untuk membangun Kota Pariaman. Akan tetapi, berdasarkan data yang peneliti kumpulkan Staf Ahli Kota Pariaman bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu belum pernah menjabat Esolon II. Selain itu Staf Ahli yang sangat berbeda dengan pendidikannya adalah Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik yang berlatarbelakang pendidikan guru.

Untuk mengetahui Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Staf Ahli di bawah ini. Wawancara dengan salah seorang Staf Ahli Bidang Pembangunan<sup>15</sup>

“Bericara fungsinya, Staf Ahli khususnya saya sendiri, tidak pernah dimintai pertimbangan dan masukan oleh Walikota. Ini bukan kritik, tapi berangkat dari pengalaman saya sendiri. Posisi Staf Ahli merupakan jabatan paling enak. Karena menurut saya, Staf Ahli tidak merupakan pejabat kuasa atau pemegang anggaran, yang secara otomatis jauh dari tindakan-tindakan melenceng persoalan keuangan dan penyalahgunaan anggaran. Staf Ahli adalah jabatan paling enak, setidaknya menurut saya. Saya tidak direpotkan dengan tingkah laku staf, karena memang tidak mempunyai staf. Ditambah lagi, sejauh ini jabatan Staf Ahli juga belum difungsikan sesuai tupoksinya. Dan pengangkatan Staf Ahli tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai tempat titipan sementara. Jadi selama ini peran Staf Ahli di Kota Pariaman hanya mewakili Walikota baik dalam menghadiri kegiatan kegiatan yang bersifat *ceremonial* atau membuka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Fasilitas yang dimiliki Staf Ahli berupa kendaraan dinas 1 kendaraan untuk beberapa orang pejabat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut selama ini peran dan fungsi Staf Ahli di Kota Pariaman tidak sesuai dengan tupoksi yang ada. Seharusnya Staf Ahli dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Walikota akan tetapi kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan

<sup>15</sup> Wawancara dengan salah seorang Staf ahli Kota Pariaman di Kantor staf ahli kota pariaman Tanggal 20 Oktober 2010 jam 10.30 WIB

Walikota namun dalam kenyataannya selama dua tahun ini peran Staf Ahli tidak difungsikan<sup>16</sup>. Selain itu pengangkatan Staf Ahli di Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing dan terkesan tempat pembuangan atau titipan. Selama ini di Pemerintah Kota Pariaman Staf Ahli hanya berperan mewakili Walikota dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat *ceremonial* atau membuka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini tidak sesuai dengan Tupoksi yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Hal ini menggambarkan bahwa Staf Ahli tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada seperti menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugasnya seharusnya Staf Ahli harus melakukan pertanggungjawaban kepada Walikota namun kenyataannya Staf Ahli tidak melakukannya dengan baik.

Keberadaan Staf Ahli di Pemerintahan Kota Pariaman selama ini di anggap bias karena tidak adanya dampak yang signifikan terhadap kemajuan kebijakan Kota Pariaman. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kota Pariaman tidak terlaksana dengan baik. Keberadaan Staf Ahli hanya sebagai legalitas kerja Kepala Daerah yang cendrung kepada politis dan uang. Keberadaan Staf Ahli dapat dikatakan positif karena dapat menutupi keterbatasan Walikota, terutama Walikota yang tidak berlatarbelakang pemerintahan. Tujuan utama Walikota merekrut Staf Ahli adalah memperkaya khasanah perspektif pemerintah dalam melihat permasalahan Kota Pariaman guna meningkatkan kinerja kepala daerah.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Staf Ahli bidang pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 seharusnya Staf Ahli ditempati oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai bidang. Namun realitanya banyak Staf Ahli belum memiliki keahlian sesuai bidangnya termasuk Staf Ahli Kota Pariaman. Kenyataan lain posisi Staf Ahli lebih dimanfaatkan untuk mengakomodir tim sukses atau bernuansa politis.

Berdasarkan pengamatan dan fenomena yang terjadi peneliti akan melihat bagaimana fungsi Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman, disini peneliti tidak melihat kinerja dari Staf Ahli melainkan pelaksanaan dari kebijakan Walikota mengenai Staf Ahli yang di keluarkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.**

## I.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Staf Ahli Walikota Kota Pariaman dibentuk tahun 2008 dengan dua bidang yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Tujuan dari dibentuknya Staf Ahli ini adalah untuk memberikan masukan kepada Walikota sebelum membuat atau melepaskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidang pendidikannya, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang

dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat di Kota Pariaman?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman penulis jabarkan dibawah ini :

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu administrasi publik khususnya implementasi kebijakan publik.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Staf Ahli.



### **3. Manfaat teknis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan penelitian selanjutnya dan referensi informasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

### **4. Manfaat Sosial**

Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Walikota Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

## **I.5 Rancangan Struktur Penelitian**

### **1. Bab I, Pendahuluan**

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

### **2. Bab II, Landasan Teori**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

### **3. Bab III, Metode Penelitian**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang pendekatan dan desain penelitian, teknik pemilihan informan, unit analisis, teknik pengumpulan data, analisis data, triangulasi data, dan pemilihan lokasi penelitian.

### **4. Bab IV , Deskripsi Lokasi Penelitian**

Terdiri atas gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

### **5. Bab V, Hasil dan Analisis Penelitian**

Terdiri dari Temuan dan Analisis Data mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari lapangan, dan analisis teori.

### **6. Bab VI, Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

### **7. Daftar Pustaka**

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Tinjauan Kepustakaan

##### 2.1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan telah banyak penelitian mengenai permasalahan implementasi tentang kebijakan pemerintah daerah baik di media masa, jurnal maupun skripsi. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Julia Reka Sari “Implementasi Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”<sup>17</sup>. Proses implementasi Peraturan Daerah ini dilihat dari faktor yang berasal dari isi kebijakan dan pengaruh lingkungan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ilir Barat I bahwa implementasi Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan telah dilaksanakan, yang dimulai dari pembentukan unit-unit dalam organisasi, penetapan jabatan eselonering dan adaptasi Kecamatan terhadap tata kerja yang baru, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya untuk mencapai pelayanan yang efektif kepada masyarakat yaitu kendala intern, terletak pada kurangnya sumber daya manusia terutama pada seksi pembangunan masyarakat, Kasi PMK tidak memiliki staf khusus untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kendala lain yaitu rendahnya kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sementara kendala interen yang

<sup>17</sup> Julia Reka Sari ,2005, skripsi “ implementasi Perda No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ”. Palembang: Universitas Sriwijaya

dihadapi adalah belum ditetapkannya pembagian tugas dan fungsi yang jelas terhadap Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian oleh Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian lain yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh Sukamto, yaitu Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta<sup>18</sup>. Penelitian ini juga dilatarbelakangi untuk mengungkap seberapa jauh pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) IKIP Yogyakarta yang baru membawa dampak bagi penyesuaian karyawan yang kebetulan terkena mutasi ke unit kerja atau subunit kerja lain di lingkungan KIP Yogyakarta. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh informasi awal dalam rangka penerapan suatu kebijakan organisasi. Penelitian ini bersifat survey deskriptif, dengan mengambil wilayah generalisasi seluruh karyawan administratif IKIP Yogyakarta yang mengalami reorganisasi atau mutasi berkenaan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan SK Rektor IKIP Yogyakarta tentang pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja IKIP Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (53%) staf administrasi beranggapan intensitas perubahan yang terjadi masih tergolong rendah, sebagian terbesar juga menyikapi perubahan kepegawaian ini secara positif dan pada dasarnya bersedia menjalani pemindahan unit kerja atas dasar kesesuaian dengan kemampuannya. Hampir setengah pejabat struktural yang ada menilai pemutusan pegawai baru-baru ini sudah sesuai dengan kebutuhan unitnya sedang separuh yang lain menganggap masih belum sesuai dengan kebutuhannya. Mengenai penyesuaian kerja ada perbedaan antara staf dan pejabat struktural tentang bentuk petunjuk atau

<sup>18</sup> Sukamto,2008, tesis, "Implementasi Organisasi dan Tata Kerja institute keguruan dan ilmu pendidikan Yogyakarta.Yogyakarta: UNY

deskripsi tugas yang diharapkan dan dijumpai dan interaksi antara bawahan dengan atasan yang bersifat kedinasan dan pembinaan perorangan masih dirasa kurang, apalagi yang bersifat nonkedinasan. Dampak penerapan OTK meskipun masih belum begitu nampak, Namun para pejabat mendeteksi adanya dampak positif dalam sistem kerja, produktivitas kerja, suasana dan motivasi kerja.

Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan dilihat bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Kota Pariaman tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Peneliti menggunakan teori implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang fokus membahas tentang Implementasi peraturan-peraturan sehingga berkaitan dengan judul **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman**

**Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Teori	Metode	Hasil
1	Julia Reka Sari implementasi Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan kendala dalam mengimplementasikannya	Teori Implementasi Marille S Grindle	Kulitatif Deskriptif	implementasi Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan telah diaksanakan, namun terdapat kendala kurangnya sumber daya manusia
2	Sukamto Implementasi Organisasi dan Tata Kerja institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Untuk mengungkap seberapa jauh pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) IKIP Yogyakarta yang baru membawa dampak bagi	Teori Implementasi Marille S Grindle	Kualitatif deskriptif	Sebagian besar (53%) staf administrasi beranggapan intensitas perubahan yang terjadi masih

	Yogyakarta	penyesuaian karyawan yang kebetulan terkena mutasi			tergolong rendah.
3	Lara Indah Yandri  Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman	Untuk Mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.	Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	Kualitatif deskriptif	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang uraian tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman masih terdapat banyak kendala dalam pengimplementasianya, tidak semua uraian tugas yang terlaksana dengan semestinya yaitu kejelasan konsistensi dan tujuan, kesulitan teknikal, keputusan aturan lembaga pelaksana, rekrutmen lembaga pelaksana.

Sumber: hasil olahan peneliti 2010

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menekankan pada pelaksanaan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 tahun 2009 tentang uraian tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Peneliti akan membandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan tupoksi yang ada mengenai Staf Ahli dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan.

## 2.2 Teori

### 2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan<sup>19</sup>. Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik menyangkut suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahab, 1991, *Pengantar Analisis kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 11

dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi satu permasalahan publik. Pendapat lain mengenai kebijakan publik juga dikemukakan oleh James E Anderson yaitu kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan–badan dan aparat pemerintah<sup>20</sup>. Sedangkan Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah<sup>21</sup>. Jadi dari pengertian–pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah yang nantinya akan dilaksanakan oleh pelaku guna memecahkan masalah yang terjadi.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah <sup>22</sup>:

1. Kebijakan merupakan tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan dari prilaku yang tidak terjadi begitu saja
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan keputusan sendiri
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuk sifatnya bersifat positif atau negatif

Secara positif kebijakan mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu permasalahan tertentu. Secara negatif kebijakan–kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat–pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan mengenai suatu persoalan.

<sup>20</sup> Agus Subarsono ,2008, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 2

<sup>21</sup> William N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal:132

<sup>22</sup> M Irfan Islamy, 1994, *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal 15

## 5. Kebijakan publik berdasarkan pada Undang–Undang yang bersifat otoritatif.

Dengan demikian kebijakan publik bersifat paksaan yang sah. Sifat paksaan ini tidak dimiliki oleh kebijakan–kebijakan yang diambil oleh organisasi swasta.

Idealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan yang harus dilaksanakan dalam bentuk rill dan bukan hanya sekedar dinyatakan. Selanjutnya kebijakan publik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan didasarkan karena kepentingan publik sendiri. Sehingga suatu hal yang wajar jika seseorang mengajukan sebuah rancangan kebijakan berdasarkan suatu permasalahan. Kebijakan publik adalah rangkaian dari beberapa kegiatan. Kegiatan ini berupa proses yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dalam proses kebijakan publik terjadi dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas intelektual dan aktivitas politis<sup>23</sup>. Dalam aktivitas intelektual terjadi analisis terhadap kebijakan yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dalam aktivitas politis terjadi tahapan pembuatan kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Dalam penyusunan agenda dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan baik dari aktor maupun bentuk kebijakan yang akan dibuat<sup>24</sup>. Dalam formulasi para aktor merumuskan alternatif yang akan dipakai untuk mengatasi masalah. Selanjutnya dilakukan adopsi terhadap alternatif kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif dan *consensus* di struktur lembaga. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang diambil oleh unit

---

<sup>23</sup> Subarsono,*opcit* hal 8

<sup>24</sup> ibid hal 11

administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Tahapan terakhir adalah penilaian kebijakan dengan dilakukannya pemeriksaan oleh unit tertentu untuk melihat apakah eksekutif legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan Undang–Undang dalam pembuatan kebijakan dan penciptaan tujuan.

Dalam pembuatan kebijakan diiringi oleh aktivitas intelektual untuk memperoleh hasil yang maksimal. Perumusan masalah yang meliputi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi–asumsi yang mendasari definisi masalah. Dalam hal ini bisa membantu dalam menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebabnya, dan memetakan tujuan. Aktivitas ini masuk melalui penyusunan agenda. Peramalan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan masalah–masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari alternatif yang akan diambil, proses ini terjadi dalam tahap formulasi kebijakan. Rekomendasi membantu mengantisipasi tingkat resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi dalam hal ini akan membantu pada tahap adopsi kebijakan. Selanjutnya monitoring dilakukan untuk mengetahui akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Sehingga membantu dalam tahapan implementasi kebijakan. Dalam tahapan yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk melihat ketidaksesuaian antara kebijakan yang diharapkan dengan yang benar – benar dihasilkan.

Kebijakan Peraturan Pemerintah berdasarkan PP 41 tahun 2007 tentang Staf Ahli bahwa setiap Kepala daerah dapat dibantu oleh Staf Ahli dalam menjalani tugas pemerintahan. Kota Pariaman merupakan salah satu Kota yang melaksanakan Peraturan Pemerintah ini. Kota Pariaman di Sumatera Barat merupakan kota pertama yang melaksanakan kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2008 tentang satuan tugas dan tata kerja Staf Ahli Kota Pariaman. Walikota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian tugas staf Ahli dilingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Staf Ahli Kota Pariaman dibentuk dengan lima bidang sesuai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Dalam Peraturan Walikota dijelaskan masing-masing tugas Staf Ahli sesuai bidangnya masing-masing. Ini merupakan suatu wujud kebijakan dalam bentuk yang nyata bukan sekedar dinyatakan.

## 2. 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik. Implementasi ini merupakan kelanjutan dari proses formulasi. Sebuah kebijakan yang telah diformulasikan akan tidak berarti jika kebijakan itu tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan itu maka harus mengetahui hasil yang dinikmati oleh kelompok sasaran. Tahap kebijakan yang mengikuti rekomendasi kebijakan, setelah diputuskan atau dibuatnya kebijakan berdasarkan rekomendasi kebijakan adalah implementasi kebijakan<sup>25</sup>.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*<sup>26</sup>. Pengertian *crucial* dalam kebijakan adalah kebijakan yang baik harus disertai dengan perencanaan implementasi yang baik.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan

<sup>25</sup> Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*, Jakarta: Intermedia, hal 95

<sup>26</sup> Joko Widodo. 2006. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia publishing. hal 85

atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*)<sup>27</sup>. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Mengenai keterlibatan aktor dalam implementasi , Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin mengatakan :

*Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.*

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel berpengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Ada dua strategi implementasi kebijakan publik yang bisa dipilih oleh para implementator, yaitu<sup>28</sup>:

1. *Pilot Project*, atau melaksanakan kebijakan dalam bentuk miniatur sebelum diterapkan di skala kebijakan yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kebijakan yang akan dilaksanakan, sebelum dampak negatif yang muncul melebar tanpa dapat dikontrol lagi.
2. *Partnership*, yaitu kemitraan yang bersifat koopersi antara birokrasi pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah, terutama mereka yang memiliki komitmen untuk bersedia melakukan *shared concern* dan *shared problems*.

---

<sup>27</sup> Subarsono,opcit,hal 88

<sup>28</sup> Roro Iilik ekowati.2009 ,*Perencanaan implementasi dan evaluasi kebijakan atau program*.Surakarta:Pustaka Cakra,hal 24

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pada sisi pemerintah, sekaligus menajamkan visi pelayanan yang bias diberikan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implementation* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (melaksanakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)<sup>29</sup>. Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”<sup>30</sup>.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan implementasi adalah memahami apa yang senyata terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

<sup>29</sup> Joko Widodo .Opcit hal 86

<sup>30</sup> Budi Winarno,2008 ,*Kebijakan publik teori dan proses*,Jakarta:Medpress.hal 146

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat nyata pada masyarakat nyata atau kejadian–kejadian<sup>31</sup>.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan–badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kekuatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan–kekuatan politik, ekonomi dan sosial yan langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintah–perintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan<sup>32</sup>.

Sedangkan Jones mengemukakan implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. *Organization, The establishment or rearrangement of resources, units, and method for putting a policy into effect.*
2. *Interpretation, The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application, The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit–unit dan metode–metode yang mengarah pada

<sup>31</sup> Solichin Abdul .opcit.hal 65

<sup>32</sup> Roro Lilik .opcit hal 72

<sup>33</sup> Joko Widodo.opcit hal 89

upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menyatakan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan (2) sumber daya (3) komunikasi tataorganisasi dan penguatan aktivitas (4) karakteristik agen pelaksana dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik<sup>34</sup>

### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

### 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu di dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

### 3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

---

<sup>34</sup> Agus Subarsono.opcit hal 99

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

#### 5. Kondisi Sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn ini sebagai model yang menawarkan *blueprint* untuk menjelaskan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dan karena itu mengusulkan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan-kegagalan program. Untuk analisis kebijakan, studi implementasi menggerakkan pusat perhatian diluar pengukuran dampak kebijakan publik menuju kepada menjelaskan hasil-hasil yang diamati ini<sup>35</sup>.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah

---

<sup>35</sup> Budi Winarno. Opcit hal 173

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi<sup>36</sup>.

Dalam pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier, peran penting analisis implementasi adalah mengidentifikasikan variabel yang berusaha mencapai tujuan legal, selanjutnya dalam proses menyeluruh. Variabel ini dapat dibagi dalam tiga katagori lebih luas: (1) masalah yang mungkin muncul, (2) kemampuan struktur implementasi perundang-undangan dalam proses implementasi, (3) efek langsung dari bermacam-macam variabel politik dalam mencapai keseimbangan mendukung tercapainya perundang-undangan<sup>37</sup>.

Pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier ini lebih mengarah pada implementasi sebuah peraturan formal sehingga berkaitan sekali dengan judul peneliti yaitu Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti teori implementasi yang tepat digunakan adalah teori implementasi yang dipaparkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier. Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh pemerintah baik eksekutif maupun keputusan peradilan. Berdasarkan defenisi diatas kerangka konseptual dari proses implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier lebih menitik beratkan pada isi peraturan perundang-undangan, interaksi aktor dan keterpengaruhannya terhadap lingkungan.

---


<sup>36</sup> Solihin Abdul.opcit hal 81

<sup>37</sup> Roro Lilik.opcit hal 72

Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman dapat dipaparkan dalam variabel yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yaitu bagaimana isi dari peraturan perundang-undangan tentang uraian tugas Staf Ahli dijalankan dengan baik serta kesulitan-kesulitan teknis yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman

**Gambar 1.1 Kerangka Kerja Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier<sup>38</sup>**

Seluruh kerangka kerja dihadirkan dalam bentuk gambar:



<sup>38</sup> Agus Subarsono. Opcit. Hal 95

Kerangka kerja dibedakan menjadi tiga kategori variabel (sebagai variabel independen) dan tahap implementasi untuk selanjutnya disebut

Variabel *independen*, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki<sup>39</sup>.

Variabel *Intervening* yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan resorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Variabel *dependen* yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

---

<sup>39</sup> Rian Nugroho,2006 *Publik Policy*. Jakarta: Gramedia hal 440

## A. Karakteristik Masalah

### 1. Kesulitan Teknis

*"The achievement of a program goal is contingent upon a number of technical prerequisites, including an ability to develop relatively inexpensive performance indicator and a understanding of the principal causal linkages affecting the problem<sup>40</sup>."*

Pencapaian tujuan program adalah bergantung pada sejumlah prasyarat teknis, termasuk suatu kemampuan untuk mengembangkan indikator kinerja yang relatif murah dan pemahaman tentang hubungan kausal utama yang mempengaruhi masalah.

Dalam kesulitan teknis ini dapat disimpulkan bahwa kesulitan teknis adalah dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan tergantung kepada prasyarat teknis. Salah satunya tergantung kepada kemampuan untuk memilih strategi kerja yang sesuai dengan masalah yang ada.

### 2. Keanekaragaman Sasaran Perilaku Kelompok

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pelaksana.

Dalam keanekaragaman sasaran perilaku kelompok ini dapat disimpulkan bahwa Keberagaman perilaku dari sasaran membutuhkan cara tersendiri untuk mengatasinya yang mengakibatkan terjadinya kesulitan untuk mengaturnya, sehingga membutuhkan kontrol yang besar dari para para implementor.

### 3. Sasaran Kelompok sebagai suatu persentase pada populasi

<sup>40</sup> Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and public policy*. Dallas: Texas cott Foresman and Company hal 21

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang untuk pencapaian tujuan kebijakan<sup>41</sup>.

Dalam sasaran kelompok sebagai suatu persentase pada populasi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil kelompok dari sasaran kebijakan maka akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuan dari kebijakan

#### 4. Tingkat Perubahan Perilaku yang di Perlukan

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar<sup>42</sup>.

Dalam tingkat perubahan perilaku yang diperlukan dapat disimpulkan Semakin besar jumlah perubahan perilaku maka akan menyulitkan dalam mencapai keberhasilan implementasi.

## II. Kemampuan Undang-Undang untuk Struktur Implementasi

Pada variabel kedua dari variabel bebas ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Yang Jelas dan Konsisten

*Clear objective can also serve as a resource to actors both inside and outside the implementing institutions who perceive discrepancies between agency outputs and those objectives (particularly if the statute also provides them formal acces to the implementation process). In short, to the extent that a statute also provides precise and clearly ranked instructions to implementing*

<sup>41</sup> Leo Agustino, 2008, *Dasar Dasar kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta hal 145

<sup>42</sup> Ibid hal 148

*officials and other actors controlling for required departure from the status quo ante the more likely that the policy outputs of the implementing agencies and ultimately the behavior of target groups will be consistent with those directive*<sup>43</sup>.

Tujuan yang jelas juga dapat berfungsi sebagai sumber untuk aktor baik di dalam dan di luar lembaga pelaksana yang melihat perbedaan antara diluar lembaga dan tujuan-tujuan (terutama jika undang-undang juga memberikan mereka akses formal ke proses implementasi, misalnya, melalui ketentuan-ketentuan sesuai dengan warga negara). Singkatnya, sejauh bahwa suatu undang-undang yang tepat sudah tersedia dan jelas diberikan instruksi kepada para pejabat dan aktor-aktor lain - mengendalikan keberangkatan yang diperlukan dari status *quo ante* - semakin besar kemungkinan bahwa diluar kebijakan lembaga pelaksana dan akhirnya sasaran perilaku kelompok akan konsisten dengan arahan.

Dalam tujuan yang jelas ini dapat disimpulkan bahwa suatu tujuan yang jelas seperti peraturan-peraturan akan menjadi panduan dan membantu aktor dalam menjalankan tugasnya sehingga para aktor akan menjadi konsisten dengan arahan dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Validitas teori kausal

*An adequate causal theory requires (a) that the principal causal linkages between governmental intervention and the attainment of program objectives be understood and (b) that the officials responsible for implementing the program have jurisdiction over a sufficient number of the critical linkages to actually attain the objectives*<sup>44</sup>.

Sebuah teori kausal yang memadai membutuhkan (a) bahwa hubungan kausal utama antara intervensi pemerintah dan pencapaian pada tujuan program dapat dipahami, dan (b) bahwa pejabat yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>43</sup> Opcid, hal 21

<sup>44</sup> Ibid 25

melaksanakan program ini memiliki yurisdiksi atas jumlah yang cukup dari hubungan penting untuk benar-benar mencapai tujuan.

Dalam validitas teori kausal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan program tujuan yang hendak dicapai.

### 3. Alokasi awal pada sumber daya keuangan

*The initial (basic) policy decision establishes the general level of funding. Appropriations process also serves as an important indicator of the degree of legislative and executive support for a program over time<sup>45</sup>.*

Kebijakan (dasar) pada keputusan awal menetapkan pendanaan umum. Proses alokasi juga berfungsi sebagai indikator penting dari tingkat dukungan legislatif dan eksekutif untuk program dari waktu ke waktu.

Dalam alokasi awal pada sumber daya keuangan ini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana merupakan hal yang penting sebagai dukungan implementor atau aktor dalam menjalankan program.

### 4. Integrasi Hierarki didalam dan diantara Lembaga Pelaksana

*Hierarchical integration within and among implementing institutions is the difficulty of obtaining coordinated action within any given agency and among the numerous semiautonomous agencies involved in most implementation efforts.*

*The degree of hierarchical integration among implementing agencies is determined by (a) the number of veto / clearance points involved in the attainment of legal objectives and (b) the extent to which supporters of those objectives are provided with inducements and sanctions sufficient to ensure acquiescence among those who have a potential veto. Veto / clearance points involve those occasions on which an actor has the capacity (quite apart from those occasions on which an actor has the capacity (quite apart from the question of legal authority) to impede the achievement of legal objectives. Resistance from specific veto points can, however, be overcome if the statute (or other basic policy decision) provides sufficient sanctions or inducements to convince the actors (whether implementing*

---

<sup>45</sup> Ibid hal 25

*officials or target groups) to alter their behavior. In short, if the sanctions and inducements are great enough, the number of veto points can delay but probably never ultimately impede compliance by target groups. In practice, however, the compliance incentives are usually modest enough that the number of veto/ clearance points become extremely important. Thus the most direct route to a statutory objective, such as a negative income tax, to provide a minimum income level for all Americans, may be preferable to complex health, welfare, and employment programs administered by numerous semiautonomous bureaucracies.*

Integrasi hirarkis di dalam dan di antara lembaga-lembaga pelaksana adalah kesulitan dalam memperoleh tindakan yang terkoordinasi dalam suatu lembaga tertentu dan antara lembaga-lembaga semiotonom banyak terlibat dalam upaya implementasi. Tingkat integrasi hirarkis antara instansi pelaksana ditentukan oleh (a) jumlah veto/poin bersih yang terlibat dalam pencapaian tujuan hukum, dan sejauh mana tujuan-tujuan pendukung menyediakan bujukan dan sanksi yang memadai untuk memastikan persetujuan diantara mereka yang memiliki hak veto potensial. Veto/poin bersih yang melibatkan orang-orang yang memiliki kesempatan di mana seorang memiliki kapasitas (terlepas dari pertanyaan otoritas hukum) untuk menghambat pencapaian tujuan-tujuan hukum. Bisa dari perlawanan titik veto tertentu, bagaimanapun, harus diatasi jika undang-undang (atau keputusan kebijakan dasar lainnya) memberikan sanksi yang cukup atau bujukan untuk meyakinkan para aktor (baik yang diterapkan oleh pejabat atau sasaran kelompok) untuk mengubah perilaku mereka. Singkatnya, jika sanksi dan bujukan yang cukup besar, jumlah poin veto dapat tertunda, tapi mungkin tidak terhambat pada akhirnya - kepatuhan oleh sasaran kelompok-kelompok. Dalam prakteknya, bagaimanapun, insentif kepatuhan biasanya cukup sederhana bahwa jumlah veto/poin bersih menjadi sangat penting. Jadi rute langsung untuk tujuan hukum, seperti pajak penghasilan

negatif, untuk memberikan suatu tingkatan pendapatan minimum untuk semua orang Amerika, mungkin lebih baik untuk kesehatan yang kompleks, kesejahteraan, dan program kerja yang diadministrasikan oleh banyaknya birokrasi semiotonom.

Dalam integrasi hierarki didalam dan diantara lembaga pelaksana dapat disimpulkan bahwa terkoordinasinya lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan dalam hal ini yaitu adanya koordinasi antara implementor dengan lembaga lain yang mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan.

#### 5. Aturan Keputusan dari Instansi Pelaksana

Tambahan kejelasan dan konsistensi dari tujuan dan kecukupan pemenuhan insentif, sebuah perundang–undangan dapat memenuhi proses implementasi didorong oleh aturan keputusan formal dari lembaga pelaksana. Suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksanaan.

Dalam aturan keputusan dari instansi pelaksana dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan tidak hanya ditentukan oleh undang-undang saja tetapi lebih didorong dengan adanya keputusan dari lembaga pelaksana kebijakan.

#### 6. Komitmen Pejabat ke Tujuan Perundang–undangan

Pada prinsipnya terdapat sejumlah cara agar pejabat pelaksana mempunyai komitmen terhadap tujuan perundang–undangan. Tanggung jawab untuk pelaksanaan dapat diberikan ke instansi yang orientasi kebijakannya

adalah konsisten dengan undang-undang dan yang sesuai dengan prioritas tertinggi pada program baru.

Dalam komitmen pejabat ke tujuan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa adanya komitmen pejabat pelaksana terhadap perundang-undangan sehingga dapat bertanggung jawab.

## 7. Jangkauan Formal oleh Aktor di Luar Lembaga

*Another factor affecting implementation is the extent to which opportunities for participation by actors outside the implementing agencies are biased toward supporters of legal objective. Just as a statute can influence the implementation process through design characteristics of implementing agencies, it can also affect the participation of two group of actors external to those institution (a) the potential beneficiaries and ? or target groups of the program and (b) the legislative executive and judicial sovereigns of the agencies.*

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah sejauh mana partisipasi peluang oleh para aktor di luar instansi pelaksana yang dibiaskan terhadap pendukung tujuan hukum. Sama seperti undang-undang dapat mempengaruhi proses implementasi melalui desain karakteristik dari lembaga pelaksana, juga dapat mempengaruhi partisipasi dua kelompok aktor eksternal untuk lembaga-lembaga: (a) potensi penerima manfaat dan sasaran kelompok dari program dan (b) legislatif, eksekutif, dan yudikatif penguasa lembaga.

Dalam jangkauan formal ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktor lain dalam implementasi yang mendukung terhadap implementasi kebijakan. Adanya peluang bagi aktor lain dalam implementasi kebijakan.

### III. Variabel diluar Undang-Undang yang menpengaruhi pelaksanaan

#### 1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

*Variations over time and among governmental jurisdictions in social, economic, and technological conditions affect the attainability of statutory objectives. First, variation in socioeconomic conditions can affect perceptions of the relative importance of the problem addressed by a statute (or other basic policy decision). To the extent that other social problems become relatively more important over time, political support for allocating scarce resources to the original statute is likely to diminish. Second, successful implementation is rendered more difficult by local variation in socioeconomic conditions and as indicated previously, in the seriousness of the problem being addressed. Hofferbert points out, social, economic and technological conditions are some of the principal external variables affecting the policy outputs of implementing agencies and ultimately the attainment of legal objective. These conditions are linked to implementation through the legislative and executive sovereigns of the implementing agencies.*

Variasi dari waktu ke waktu dan di antara yurisdiksi pemerintah di bidang sosial, kondisi ekonomi dan teknologi mempengaruhi pencapaian tujuan hukum. variasi dalam kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi persepsi tentang kepentingan relatif dari masalah yang ditangani oleh undang-undang (atau keputusan kebijakan dasar lainnya). Sejauh bahwa masalah-masalah sosial lainnya menjadi relatif lebih penting dari waktu ke waktu, dukungan politik untuk mengalokasikan sumber daya yang ditakuti dengan undang-undang yang asli yang cenderung berkurang. Kedua, keberhasilan implementasi diterjemahkan lebih sulit oleh variasi lokal dalam kondisi sosial ekonomi dan, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, dalam keseriusan masalah yang sedang ditangani. Hofferbert menunjukkan, sosial, ekonomi, dan (kita tambahkan) kondisi teknologi adalah beberapa variabel eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan luar dari instansi pelaksana dan akhirnya pencapaian tujuan hukum. Kondisi ini dikaitkan dengan implementasi melalui perubahan dalam kelompok

minat dan dukungan publik bagi mereka tujuan atau melalui penguasa legislatif dan eksekutif dari lembaga pelaksana.

Dalam kondisi sosial ekonomi dan teknologi ini dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial ekonomi dan teknologi mempengaruhi para aktor pelaksana kebijakan dalam mencapai implementasi.

## 2. Dukungan publik

*The general public can influence the implementation process in at least three ways:*

- a. *Public opinion (and its interaction with the mass media) can affect the political agenda, the issues to be discussed by legislatures*
- b. *There is substantial evidence that legislators are influenced by their general constituents on issues salient to those constituents, particularly when opinion within the district is relatively uniform.*
- c. *Public opinion polls are often employed by administrators and sovereigns to support particular policy position.*

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Masyarakat umum dapat mempengaruhi proses implementasi setidaknya dengan tiga cara:

- a. Opini publik (dan interaksi dengan media massa) dapat mempengaruhi agenda politik, yaitu, masalah yang akan dibahas oleh legislatif.
- b. Ada bukti substansial bahwa pembuat undang-undang dipengaruhi oleh konstituen umum mereka mengenai isu-isu penting bagi konstituen mereka, terutama ketika pendapat dalam kabupaten relatif seragam.,
- c. Jajak pendapat umum yang sering digunakan oleh pengurus dan penguasa untuk mendukung posisi kebijakan tertentu.

Dalam dukungan publik ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat berdasarkan dukungan dari publik atau aspirasi masyarakat akan mendapatkan posisi dari publik.

### 3. Sikap dan sumber daya konstituen kelompok

*Constituency groups interact with the other variables in our framework in a number of ways. First, their membership and financial resources are likely to vary according to public support for their position and the amount of behavioral change mandated by statutory objectives. Sectuency groups can intervene directly in the decisions of the implementing agencies by commenting on proposed decisions and by supplementing the agency resources.*

Kelompok konstituen berinteraksi dengan variabel lain dalam kerangka dalam beberapa cara. Pertama, keanggotaan mereka dan sumber daya keuangan cenderung bervariasi sesuai dengan dukungan publik untuk posisi mereka dan jumlah perubahan perilaku dimandatkan oleh tujuan hukum. Kedua, kelompok konstituen dapat campur tangan secara langsung dalam keputusan-keputusan dari lembaga pelaksana dengan mengomentari keputusan yang diusulkan dan dengan menambah sumber daya lembaga.

Dalam sikap dan sumber daya kelompok kostituen dapat disimpulkan bahwa sikap dan sumber daya kelompok pembuat aturan dapat mempengaruhi tujuan dari aturan yang dibuat sehingga berpengaruh terhadap proses implementasi bahwa perubahan baik itu, sumber daya dan sikap pembuat aturan

### 4. Dukungan dari Penguasa

*Sovereigns of implementing institutions provide support for statutory objectives through (a) amount and direction of oversight (b) provision of financial resources and (c) the extent of new (after original statute) and (c) the extent of new after original statute) and conflicting legal mandates. The sovereigns of an implementing agency are those institutions which control its legal and financial resources. They will normally include the legislature (and more specifically, the relevant policy and fiscal committees), the chief executive, the courts and in intergovernmental programs, hierarchically superior agencies.*

Penguasa lembaga pelaksana memberikan dukungan untuk tujuan hukum melalui (a) jumlah dan arah pengawasan, (b) penyediaan sumber daya keuangan, dan (c) tingkat baru (yaitu, setelah undang-undang yang asli) dan mandat hukum yang bertentangan. Para penguasa dari suatu badan pelaksana adalah lembaga-lembaga yang mengontrol sumber daya hukum dan keuangan. Mereka biasanya akan mencakup legislatif (dan, lebih khusus, kebijakan yang relevan dan komite fiskal); kepala eksekutif; pengadilan, dan, dalam program-program antar pemerintah, lembaga hierarkis yang unggul.

Dalam dukungan dari penguasa dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan dari pejabat penguasa terhadap implementasi kebijakan

#### 5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan dari pejabat pelaksana

Variabel yang mempengaruhi secara langsung diluar kebijakan dari instansi pelaksana, yaitu, komitmen pejabat lembaga untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Setidaknya terdiri dari dua komponen: pertama, arah dan tujuan mereka di prioritas pejabat, dan kedua, keterampilan pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas, yaitu, kemampuan mereka untuk melampaui apa yang secara normal bisa diharapkan dalam menggunakan sumber yang tersedia . Pentingnya kedua sikap dan keterampilan, tentu saja, bervariasi dengan jumlah administrasi kebijaksanaan yang diberikan. Dalam komitmen dan kemampuan kepemimpinan dari pejabat pelaksana dapat disimpulkan bahwa adanya komitmen dari lembaga yang terkait terhadap tujuan dari lembaga pelaksana.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan peneliti, peneliti menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Mazmanian A Paul Sabatier untuk melihat Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Alasan peneliti

menggunakan teori yang digunakan oleh Mazmanian A Paul Sabatier ini adalah tidak terimplementasi dengan baik karena Staf Ahli tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. 2 .3 Organisasi Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga secretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah<sup>46</sup>.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam

---

<sup>46</sup> Pipin Syarifin, opcit, hal 172

organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) ditetapkan berdasarkan variabel:

1. jumlah penduduk
2. luas wilayah
3. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### 2.2. 4 Staf Ahli

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Kepala Daerah membutuhkan Staf Ahli dalam menggerakkan tugas manajemen yang harus dikelola Kepala Daerah di bantu oleh Staf Ahli, karena kepala daerah adalah jabatan politis.

Secara garis besar tugas Staf Ahli adalah<sup>47</sup>

1. Memberikan masukan kepada kepala daerah baik diminta maupun tidak (proaktif dan kreatifitas sendiri) sesuai bidang keahliannya.
2. Memberi pertimbangan tertentu terhadap suatu kasus, diminta atau tidak oleh kepala daerah.
3. Memberi masukan baik secara lisan maupun secara tertulis.


Keberadaan Staf Ahli sejauh ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi secara efisien, efektif dan rasional. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 posisi Staf Ahli Gubernur harus diisi oleh PNS dengan golongan eselon IIA. Sementara untuk Staf Ahli Bupati/Walikota, Staf Ahli harus dari golongan IIB

Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Bupati atau Walikota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

<sup>47</sup> monasjunior.staf ahli dinilai tidak efektif. <http://monasjunior.wordpress.com/staf ahli dinilai tak efektif> wordpress.com /diakses tanggal 30 September 2010, pukul 11:45 WIB Diakses tanggal 29 September 2010, pukul 10:33 WIB

Staf Ahli harus mampu memberikan masukan-masukan yang berarti kepada Kepala Daerah terhadap berbagai perkembangan yang terjadi melalui kajian-kajian ilmiah, sehingga akan memberikan kontribusi tersendiri bagi penyusunan perencanaan maupun penetapan kebijakan yang diperlukan. Sebagai Staf Ahli harus dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diemban untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Harus mampu memberi masukan-masukan yang berarti kepada Kepala Daerah terhadap berbagai perkembangan yang terjadi memalalui kajian-kajian ilmiah, sehingga akan memberikan kontribusi tersendiri bagi penyusunan perencaan maupun penetapan kebijakan yang akan diperlukan.

## 2.3 Skema Penelitian



Berdasarkan skema pemikiran dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 mengenai organisasi perangkat daerah yang didalamnya memuat tentang adanya Staf Ahli Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2008 yang di dalamnya memuat mengenai Organisasi dan Satuan Kerja Staf Ahli Kota Pariaman. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Pariaman memberlakukan adanya Peraturan Daerah tersebut dengan melantik Staf Ahli sesuai bidang yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 yang di dalamnya memuat mengenai Tupoksi Staf Ahli Kota Pariaman tersebut. Berdasarkan observasi adanya berupa penyimpangan dari Peraturan Walikota ini Tupoksi yang ada tidak di implementasikan dengan seharusnya. Pada penelitian ini peneliti mencoba menjawab permasalahan dengan menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Dengan menggunakan teori ini peneliti dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam implementasi Paraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

#### **1.4 Daftar Istilah**

Implementasi : Penerapan dari kebijakan yang dibuat

Kebijakan : keputusan pemerintah melakukan atau tidak melakukan

Staf Ahli : Pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Desain Penelitian

Penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di implementasikan di Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat mengetahui secara utuh kenyataan dilapangan. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif ini karena cukup relevan dengan permasalahan yang diteliti terutama yang bisa mengimplementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Bogdan dan Taylor menyatakan metodologi kualitatif digunakan sebagaimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati<sup>48</sup>. Dalam penelitian melihat bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan sebuah Peraturan Daerah yang dijalankan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena data-data yang diperoleh dilapangan berupa hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan hubungan gejala-gejala dalam masyarakat<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Maleong,lexy. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Edisi revisi.Remaja Rosdakarya:Bandung hal 3

<sup>49</sup> Koentjaraningrat.1997 , *metode – metode penelitian masyarakat*.Gramedia :Pustaka Utama.Jakarta 1997

Jadi penggunaan pendekatan penelitian ini adalah upaya dari peneliti untuk menggambarkan secara tertulis tentang permasalahan penelitian ini dalam menyusun laporan penelitian yang kompleks dan efisien sehingga tujuan penelitian dapat terwujud.

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah sistematik untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis data terdiri dari data skunder dan data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pendapat informan sedangkan data skunder diperoleh dari dokuntasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3.2.1 Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara<sup>50</sup>. Dimana pewawancara dan informan terlibat di dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam<sup>51</sup>. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperoleh data yang lebih akurat sehingga data penelitian yang bersifat pribadi pun dapat ditemukan serta dapat digunakan sebagai pengujji terhadap data-data yang didapat dengan teknik lainnya.

---

<sup>50</sup> Bungin,burhan 2007 , penelitian *kualitatif*, Jakarta:perpustakaan nasional hal 108

<sup>51</sup> Irwan,Soehartono.2004.*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya Hal 67

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur maksudnya pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang didapat terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Tapi juga tidak menutup kemungkinan peneliti mengembangkan pertanyaan tanpa keluar dari konteks permasalahan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses wawancara yang terlalu formal dan terkesan kaku.

### **3.2 2 Dokumentasi**

Penggunaan dokumentasi digunakan untuk membantu dan mendukung bukti dalam penelitian dapat berupa arsip–arsip, gambar dan tulisan–tulisan. Pada penelitian ini menggunakan dokumen hanya sebagai data skunder untuk memperkuat dan menjelaskan data dan informasi yang didapat dengan teknik wawancara. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan pemerintah. Dokumentasi diperoleh melalui literatur yang relevan. Menurut Winarno Surakhmad dokumentasi adalah sebagai suatu laporan tertulis di suatu peristiwa yang isinya terdiri dari suatu penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan merumuskan keterangan mengenai penelitian itu. Dokumentasi pada penelitian ini yang digunakan peneliti berupa arsip–arsip pemerintah yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
2. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

4. Notulen Rapat Staf Ahli

### **3. 3 Teknik Pemilihan Informan**

Informan adalah orang pilihan yang dapat menerapkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan atau menggunakan teknik-teknik tertentu, yang tujuannya adalah untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya, sebagai dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul.<sup>52</sup> Orang yang menjadi sumber informasi dan data yang berguna bagi penelitian dapat disebut juga dengan informan. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling*.

Langkah awal yang peneliti lakukan dalam menentukan jumlah informan yang dijadikan narasumber dari lembaga yang diteliti adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun caranya adalah dengan membuat daftar narasumber/informan yang diwawancara yang peneliti tentukan sendiri, setelah peneliti melakukan survey awal. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.<sup>53</sup> Dengan kata lain, *purposive sampling* juga dapat diartikan sebagai teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja.<sup>54</sup> Teknik *purposive sampling* ini dipilih karena informan yang penulis pilih hanyalah pihak-pihak yang terkait dengan tema dan judul yang penulis angkat, yang terdiri

---

<sup>52</sup> Moleong, *opcit*.

<sup>53</sup> Moleong, *ibid*

<sup>54</sup> Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta, hal. 62

dari pihak-pihak yang sangat relevan dengan penelitian ini. Artinya, karena penulis ingin meneliti tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman, maka orang-orang yang penulis pilih sebagai informan adalah orang-orang yang ahli, paham, dan terkena dampak secara langsung dari penelitian ini.

Penelitian ini meneliti Staf Ahli masa jabatan Walikota Mukhlis Rahman pada Staf Ahli Periode III , IV dan V . Staf Ahli Periode IV ada 2 yaitu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak peneliti jadikan informan dalam penelitian, karena Staf Ahli ini sudah pensiun dan bertempat tinggal di Jerman sehingga peneliti kesulitan untuk menemui mantan Staf Ahli tersebut. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV pada proses penelitian peneliti menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pariaman. Staf Ahli ini juga merupakan *croscheck* data penelitian peneliti.

Berikut daftar informan yang dipilih secara *purposive sampling*, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Nama
1	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Periode III	Drs. Syamwir Ali, Msi
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Periode III	Drs. Bassaruddin, Msi
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Periode III	Bachtiar Sultan, St
4	Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode III	Drs. Bahrusyah Bakri
5	Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV	Ir.Armen, MM
6	Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode V	Drs. Yaminu Rizal Msi
7	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Periode V	Drs. Definal, Msi

Sumber: diolah oleh peneliti

### 3.4 Triangulasi Data

Untuk menjamin dan mengkaji keabsahan (validitas) data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan uji dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu<sup>55</sup>. Menurut Saebani, *triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Menurut Patton triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang berarti membandingkan dan melakukan pengecekan kembali (*cross check/check and recheck*), derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif<sup>56</sup>.

Menurut Sugiyono, terdapat tiga bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>57</sup> Triangulasi sumber merupakan bentuk uji pembuktian data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Sementara itu, triangulasi waktu adalah uji pembuktian data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

---

<sup>55</sup> Moleong, op.cit., hlm. 178

<sup>56</sup> Moleong ibid, hal 330

<sup>57</sup> Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal. 273

Untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh di lapangan, maka dalam penelitian ini data-data yang peneliti peroleh di lapangan ditringulasi dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dipakai dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada semua informan yang terkait dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan validitas data.

Tabel 3.2  
Dafar Informan Triangulasi Data Penelitian

No	Informan	Nama
1	Wakil Walikota	Drs. Helmi Darwis
2	Sekretaris Daerah	Drs. Armen MM
3	Kepala Dinas Pendidikan	Drs. Indra Jaya
4	Kepala Dinas Pertanian	Drs. Syaiful Rizal, MM
5	Kepala Dinas Perikanan	Ir. Yanrileza, MM
6	Kepala Dinas Koperindag	Drs. Sumiar Amis

### 3.5 Peranan Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah instrumen utama dalam menganalisis dan mengumpulkan data, alat-alat lain yang peneliti pergunakan hanya menunjukkan alat bantu dalam melakukan penelitian.

### 3.6 Unit analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang diteliti<sup>58</sup>. Dapat berupa kelompok, individu, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Unit analisis dalam sebuah

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANGKALAS

<sup>58</sup> Lexy, Moleong, opcit hal 49

penelitian sangat berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain, objek yang diteliti ditentukan kriterianya agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang ada. Unit analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kelompok atau organisasi, pada unit analisis ini subjek penelitian harus berkaitan dengan keanggotaan dalam lembaga, yaitu mereka yang berposisi sebagai anggota atau menempati suatu posisi tertentu dalam struktur. Jadi dalam penelitian yang akan dijadikan unit analisis adalah adalah Staf Ahli Kota Pariaman , Sekretaris Daerah Kota Pariaman, dan Wakil Walikota Kota Pariaman.

### **3.7 Tempat dan waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang peneliti lakukan adalah selama tiga bulan. Penelitian ini berlokasi di Pemerintahan Kota Pariaman. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena di Sumatra Barat yang pertama kali memberlakukan adanya Staf Ahli. Dan dilihat dari pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan Tupoksinya.

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan sebagai temuan bagi orang lain<sup>59</sup>. Adapun cara yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman makna tersebut peneliti melakukan analisis lebih lanjut dengan berupaya mencari makna dengan menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

---

<sup>59</sup> Neong Muhamdijir , 2000, metode penelitian kualitatif edisi IV , Yogyakarta:Rake Harasin Hal 142

## **1. Tahap pengumpulan Data**

Pada tahap ini peneliti melakukan data dengan teknik pengumpulan data yang telah di tentukan sejak awal seperti wawancara dan dokumentasi. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data berupa kata-kata, foto, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh.

## **2. Reduksi Data**

Pada tahap ini peneliti melakukan suatu bentuk analisa yang tujuannya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman dapat ditarik kesimpulan.

## **3. Penyajian Data**


Pada tahap ini peneliti memaparkan kumpulan informasi yang ada telah tersusun secara sistematis dan memberikan penarikan kesimpulan, serta pengambilan tindakan berdasarkan data yang telah di sajikan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman dapat ditarik kesimpulan.

## **4. Penarikan Kesimpulan Verifikasi**

Tahap ini merupakan suatu jalinan atau rangkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang bertujuan untuk

membangun wawasan umum yang disebut analisis. Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan kegiatan pemikiran kembali yang melintas kembali dalam pikiran peneliti selama mencatat suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan. Verifikasi pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, hal ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari makna dan informasi yang dikumpulkan. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi maka diperoleh kesimpulan yang *grounded*

**Gambar III. 1 Model Interaktif Analisa Data Miles dan Huberman**



Sumber: Miles dan Huberman dalam Rohidi Hal 11

### 3.9. Proses Penelitian

Proses penelitian mengacu kepada serangkaian proses dan langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian ini, dimulai dari saat pengurusan surat izin penelitian sampai dengan selesainya penelitian di lapangan hingga didapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini sendiri berlangsung selama lebih kurang tiga (3) bulan, terhitung dari tanggal 13 April 2011

– 27 Juni 2011. Adapun serangkaian proses penelitian yang peneliti hadapi dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.9.1

**Tabel 3.3 Proses Penelitian**

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 13/04/2011	Mengurus Surat Izin Penelitian ke Program Studi Ilmu Administrasi Negara (Prodi AN)  Mengurus Surat Izin Penelitian ke Bagian Akademik Fakultas	Sekretaris Prodi AN  Surat penelitian langsung selesai
Rabu 4/05/2011	Memasukkan Surat Izin Penelitian ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Pariaman	Surat hari Rabu langsung selesai
Kamis, 5/05/2011	Mengantarkan tembusan surat ke Kapolres Kota Pariaman	
Jumat, 6/05/2011	Mengantarkan tembusan surat penelitian ke Dandim Kota Pariaman	
Senin, 9/05/2011	Memasukkan Surat izin Penelitian ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Tunggu Disposisi dari Sekretaris Daerah Kota Pariaman agar dapat melakukan penelitian Diberikan no. telp Bagian Umum Kota Pariaman agar dapat melakukan konfirmasi mengenai Surat Izin Penelitian
Rabu, 11/05/2011	Konfirmasi Surat Izin Penelitian apakah sudah di-Acc oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Surat Izin Penelitian belum di-Acc oleh Sekretaris Kota Pariaman karena masih sibuk
Kamis, 12/05/2011 III)	Konfirmasi Surat Izin Penelitian apakah sudah di-Acc oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Surat Izin Penelitian sudah di ACC Sekretaris Kota Pariaman dan diizinkan melakukan penelitian

Senin, 30/05/2011	Wawancara	Asisten Administrasi dan Pembangunan Kota Pariaman
Senin, 6/06/2011	Wawancara	Sekretarias Daerah Kota Pariaman
	Wawancara	Staf Ahli Periode V Staf Ahli Pembangunan
Selasa, 07/06/2011	Wawancara	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Periode III
Rabu, 08/06/2011	Wawancara	Staf Ahli Periode III Staf Ahli Pembangunan
Kamis, 09/06/2011	Wawancara	Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan
Senin, 13/06/2011	Wawancara	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Periode V
Selasa, 14/06/2011	Wawancara	Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman
	Wawancara	Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman
Kamis, 15/06/2011	Wawancara	Wakil Walikota Pariaman
	Pengambilan data skunder	Data Staf Ahli Kota Pariaman ke BKD
Senin, 27/06.2011	Wawancara	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman
	Wawancara	Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman
22/12/2011	Wawancara	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2011*

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bagaimana proses penelitian yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat

Kota Pariaman. Proses penelitian ini peneliti lakukan mulai dari mengurus Surat Izin Penelitian, memasukkan Surat Izin Penelitian pada instansi terkait hingga melakukan seluruh rangkaian dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Pariaman**

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan disebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara  $00^{\circ} 33' 00'' - 00^{\circ} 40' 43''$  LIntang Selatan dan  $46'' - 100^{\circ} 10' 55''$  Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar  $73,36 \text{ Km}^2$ , dengan panjang garis pantai  $12,00 \text{ Km}^2$ . Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Kecamatan Pariaman Utara memiliki wilayah paling luas, yakni  $28,45 \text{ Km}^2$ , sedangkan Kecamatan Pariaman Selatan memiliki luas wilayah terkecil, yakni  $21,14 \text{ Km}^2$ .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, Kota Otonom Pariaman terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, 55 Desa dan 16 Kelurahan. Kecamatan Pariaman Tengah paling banyak memiliki struktur pemerintahan terendah yakni, 16 Kelurahan dan 13 Desa, sedangkan Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan masing-masing memiliki 21 Desa.

Pada Tahun 2009 tercatat 3.257 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan rincian 75 orang berpendidikan Pasca Sarjana, 1500 orang Sarjana, 316 orang berpendidikan Diploma III, 346 orang D II, 993 orang dengan pendidikan SLTA, 11 orang lulusan SLTP, dan 16 orang lulusan SD.

#### **4.2 Gambaran Umum Staf Ahli di Pemerintahan Kota Pariaman**

Staf Ahli di Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Staf Ahli pertama di Sumatera Barat yang berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 berdasarkan persetujuan Gubernur Nomor 821/ 2921 / BKD- 2008 tepatnya tanggal 16 Juni 2008. Awal di lantiknya Staf Ahli di Kota Pariaman tanggal 26 Juni 2008. Pembentukan Staf Ahli ini pada masa pimpinan Mahyudin. Kantor Staf Ahli Kota Pariaman ini terletak di kantor Walikota Kota Pariaman jalan Imam Bonjol Nomor 44 Pariaman. Pelantikan pertama Staf Ahli Di Kota Pariaman dilantik sebanyak 2 Staf Ahli, yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 26 Juni 2008. Januari 2009 Staf Ahli periode I ditambah 1 yaitu Staf Ahli bidang Pemerintahan, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan melantik kembali Staf Ahli periode tiga dengan 4 Staf Ahli bulan 16 Juli 2009. Staf Ahli Periode IV dilantik pada tanggal 31 Juli 2010 dengan 2 Staf Ahli. dan Staf Ahli Periode V dilantik tanggal 26 Januari 2011 dengan 2 Staf Ahli yaitu Staf Ahli Pembangunan dan Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.

Pasca gempa 30 September 2009 kantor Walikota Pariaman tidak layak untuk digunakan jalannya proses pemerintahan, sementara waktu, kantor Walikota pindah ke pandopo Walikota di Jalan Jati Pariaman sementara menunggu kantor baru dibangun. Staf Ahli periode lima berkantor di Jalan Rohana Kudus.

**Tabel 4.1 Staf Ahli Periode I Masa Jabatan Walikota Mahyuddin**

Bidang Staf Ahli	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. Bahrumsyah Bakri	Pembina tingkat I / IVb	Kadis Pertanian	Kadis Sosnaker
Staf Ahli Ekonomi dan keuangan	Ir. Yanrileza,MM	Pembina Utama Muda / IVc	Kadis Perikanan	Kadis Perikanan

Sumber: hasil olahan peneliti

**Tabel 4.2 Staf Ahli Periode II Masa Jabatan Walikota Mahyuddin**

Bidang Staf Ahli	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sebelum Staf ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. Bahrumsyah Bakri	Pembina tingkat I / IVb	Kadis Pertanian	Kadis Sosnaker
Staf Ahli Ekonomi dan keuangan	Ir. Yanrileza,MM	Pembina Utama Muda / IVc	Kadis Perikanan	Kadis Perikanan
Staf Ahli Pemerintahan	Drs. Anwar. MM	Pembina / Iva	Kepala BKD	Staf BKD

Sumber: hasil olahan peneliti

**Tabel 4.3 Staf Ahli Periode III Masa Jabatan Walikota Mukhlis Rahman**

Bidang Staf Ahli	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs.Darson Sikumbang	Pembina tingkat I / IVb	Kepala BP2KB	Pensiun
Staf Ahli bidang Hukum dan Politik	Drs. Syamwir Ali. Msi	Pembina Utama Muda / IVc	Kadis Perhubungan	Pensiun
Staf Ahli Pemerintahan	Drs. Basaruddin	Pembina Tingkat 1 / IVb	Kadis Sosnaker	Pensiun
Staf Ahli kemasayarakatan	Bachtiar Sultan.St	Pembina Tingkat 1/ IVb	Asisten II	Pensiun

Sumber : hasil olahan peneliti

**Tabel 4.4 Staf Ahli Periode IV Masa Jabatan Walikota Mukhlis Rahman**

Bidang Staf Ahli	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Ekonomi Keuangan	Ir. Armen. MM	Pembina Tingkat 1/ IVb	Kadis Koperindak	Sekretaris Daerah
Staf Ahli kemasyarakatan	Ir. Muslim	Pembina Utama Muda / IVC	Asisten II	Pensiun

Sumber: hasil olahan peneliti

**Tabel 4.5 Staf Ahli Periode V Masa Jabatan Walikota Mukhlis Rahman**

Bidang Staf Ahli	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan sesudah staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. Yaminu Rizal Msi	Pembina Tingkat 1/ IVb	Kadis Pariwisata	
Staf Ahli Sumber daya manusia dan Kemasyarakataan	Drs. Definal. Msi	Pembina Tingkat 1 / IVb	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	

Sumber: hasil olahan peneliti

#### **4.3 Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman**

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.

Staf Ahli terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Hukum Politik
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
4. Staf Ahli Bidang Pembangunan
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

##### **Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik**

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di Bidang Hukum dan Politik baik yang telah ditetapkan maupun

yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud adalah
  - a. Menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang hukum dan politik sebagai pedoman dan landasan kerja
  - b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang hukum dan politik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
  - c. Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan
  - d. Memberi saran, masukan, dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
  - f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan

- 1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Pemerintahan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2 Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud adalah
  - a. Menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja
  - b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
  - c. Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang pemerintahan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan
  - d. Memberi saran, masukan, dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
  - f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia**

1. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud adalah
  - a. Menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dan landasan kerja
  - b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
  - c. Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan

- d. Memberi saran, masukan, dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Pembangunan**

- 1. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud adalah
  - a. Menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja
  - b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

- c. Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan
- d. Memberi saran, masukan, dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan**

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi dan Keuangan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud adalah

- a. Menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja

- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan keuangan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan
- d. Memberi saran, masukan, dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Daerah diberikan hak untuk menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang salah satunya memuat tentang Staf Ahli. Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukkan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal.

Pemerintah Kota Pariaman membentuk Staf Ahli tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan Staf Ali Kota Pariaman merupakan Staf Ahli pertama di Sumatera Barat berdasarkan persetujuan Gubernur Nomor 821/ 2921/ BKD-2008. Sesuai dengan peraturan Walikota Pariaman Tugas Pokok Staf Ahli berdasarkan peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 adalah melaksanakan pengkajian, penganalisaan, dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Pemaparan data akan dilakukan sesuai dengan yang difokuskan dalam penelitian, dimana peneliti akan melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 berdasarkan teori Implementasi yang dipaparkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

### **5. 1 Kesulitan Teknikal**

Pencapaian tujuan program adalah bergantung pada sejumlah prasyarat teknis, termasuk suatu kemampuan untuk mengembangkan indikator kinerja yang relatif murah dan pemahaman tentang hubungan kausal utama yang mempengaruhi masalah.

Dalam kesulitan teknis ini dapat peneliti simpulkan bahwa kesulitan teknik adalah dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan tergantung kepada prasyarat teknis. Salah satunya tergantung kepada kemampuan untuk memilih strategi kerja yang sesuai dengan masalah yang ada. Kesulitan teknikal dalam Implementasi Peraturan Walikota No 8 Tahun 2009 tentang uraian tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman menurut Staf Ahli Bidang Pembangunan Kota Pariaman

*(“Selama ini Staf Ahli di Kota Pariaman dikatakan jalan se jalan tapi belum maksimal, sebab waktu itu adalah baru pertama kali Kota Pariaman di Sumatra Barat yang memberlakukan Staf Ahli, sesuai dengan PP 41 tahun 2007. Kasarya Staf Ahli ini baru mulai merangkak. Kesannya anak baru lahir. Diakui kita ini baru, belum banyak belajar dari yang lain, banyak hal yang harus kita lakukan) ”<sup>60</sup>.*

“Selama ini Staf Ahli di Kota Pariaman dikatakan jalan tapi belum maksimal sebab waktu itu baru pertama kali Kota Pariaman di

<sup>60</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

Sumatera Barat memberlakukan Staf Ahli, sesuai dengan PP 41 tahun 2007. Intinya Staf Ahli ini baru mulai belajar. Kesannya seperti anak baru lahir. Diakui kita ini masih baru, belum banyak belajar dari yang lain. Banyak hal yang harus kita lakukan”.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan kesulitan teknis dari Staf Ahli ini lebih kepada keberadaan Staf Ahli yang masih baru di Kota Pariaman, sehingga masih banyak yang harus dipelajari oleh Staf Ahli untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang menjadi tugas dan pekerjaan dari Staf Ahli. Sedangkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyatakan

(“Untuk daerah Kabupaten/Kota saya lihat fungsi Staf Ahli itu tidaklah begitu rumit, tidak bisa digunakan untuk menelaah kebijakan yang ada karena fungsi Staf Ahli ini tidak jelas, kejelasan Staf Ahli ini ngak ada. Dia bukan Staf dan bukan SKPD. Tidak ada yang signifikan dari tugas yang diberikan Walikota terhadap Staf Ahli itu sendiri. Staf Ahli yang ada ini tidak jalan sesuai dengan Tupoksinya”<sup>61</sup>).

“Untuk daerah Kabupaten/Kota saya lihat fungsi Staf Ahli tidak begitu susah, tidak dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan yang ada karena fungsi Staf Ahli tidak jelas, kejelasan Staf Ahli ini tidak ada. Staf Ahli bukan Staf dan bukan SKPD. Tidak ada yang signifikan dari tugas yang diberikan Walikota kepada Staf Ahli itu sendiri. Staf Ahli yang ada tidak sesuai dengan Tupoksinya”.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik bahwa Staf Ahli di Kota Pariaman tidak dilibatkan dalam menganalisis kebijakan karena belum jelasnya fungsi dari Staf Ahli serta tidak signifikannya tugas yang diberikan Walikota kepada Staf Ahli. Selain itu, tugas yang dilakukan Staf Ahli belum sesuai dengan Tupoksi yang ada. Hal yang senada juga diungkapkan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV

“Sebagai seorang Staf Ahli harus sesuai dengan kompetensinya dan persyaratan kepangkatan harus memenuhi, mampu menganalisa persoalan, bisa mengkomunikasikan. Staf Ahli tidak saja membantu

<sup>61</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

dalam perumusan kebijakan tapi juga sewaktu-waktu dapat mewakili Walikota dalam rapat, maupun dalam acara-acara tertentu, Staf Ahli itu harus punya wawasan, kalo dia tidak punya wawasan nantik repot akan menghadapi. Seharusnya seperti, tapi dulu waktu saya menjabat Staf Ahli ini belum difungsikan<sup>62</sup>.

Berdaskan wawancara dengan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV selama ini fungsi Staf Ahli belum difungsikan sesuai dengan tupoksinya. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyatakan

(“Cara menjalankan tupoksi itu dimana karena tupoksi itu belum terlalu menjiwai kita hanya menyalurkan aspirasi-aspirasi, imajinasi-imajinasi dan ide-ide itu kita selalu satu ide. Cara kita menyaring aspirasi dari SKPD itu ya kita datangi, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, apa kira-kira yang bisa kita diskusikan karena fungsi Staf Ahli itu yang belum nampak<sup>63</sup>”).

“Cara menjalankan tupoksi dimana karena tupoksi belum menjiwai, kita hanya menyalurkan aspirasi-aspirasi, imajinasi-imajinasi dan ide-ide. Cara kita menyaring aspirasi dari SKPD yaitu dengan cara mendatangi SKPD, apa kira-kira yang akan dilakukan, apa yang bisa didiskusikan karena fungsi Staf Ahli itu belum terlihat”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tupoksi yang menjadi pedoman Staf Ahli dalam melakukan tugasnya belum dipahami oleh Staf Ahli dan fungsi tersebut dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan Staf Ahli Bidang Pembangunan menyatakan

“Untuk melaksanakan tugas sebuah jabatan itu disamping uraian tugas yang tersedia, butuh dukungan, yang pertama yaitu komitmen pimpinan, yang kedua yaitu terhadap sarana yang diberikan dalam menjalankan tugas tersebut, ini berkaitan dengan fasilitas, tentunya ini akan selaras antara motivasi dalam menjalankan tugas dengan reward yang kita terima, jadi kendala terbanyak yaitu aspek karena pekerjaan itu telah terbagi habis, jadi indikator dari kinerja Staf Ahli itu tidak terukur itu salah satu kendala, karena pekerjaan kita hanya memberikan saran<sup>64</sup>”.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV, 22 Desember 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>63</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

<sup>64</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode V disimpulkan bahwa adanya ketidakjelasan dari tugas Staf Ahli karena urain tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Staf Ahli tumpang tindih dengan SKPD yang bersangkutan, sehingga yang menjadi tugas staf ahli telah terbagi habis dan hanya sebatas kepada proses pemberian saran. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman

“Sebagai seorang Staf Ahli seharusnya merubah minset jangan berfikir jabatan itu hanya sebagai tempat parkir atau buangan saja. Kalau mereka sudah mengerti tupoksinya tentu mereka akan lebih kreatif dan inovatif memberikan masukan-masukan terhadap pimpinan. Selama ini mungkin pemahaman tugas pokok dan fungsinya itu mungkin yang lemah. Kalau dia sudah memahami mungkin banyak hal yang biasa mereka lakukan, dia bisa melihat kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian dengan SKPD bisa berkoordinasi apa kira-kira kebijakan pemerintah kemudian di analisa dan memberikan masukan kepada pimpinan<sup>65</sup>”.

Dapat disimpulkan bahwa Staf Ahli belum memahami tupoksinya sehingga menyebabkan fungsi dari Staf Ahli tersebut menjadi lemah, karena kurangnya proses koordinasi yang dilakukan dengan SKPD yang terkait. Seandainya Staf Ahli telah memahami Tupoksinya dan maka apa yang menjadi pekerjaan dari Staf Ahli dapat mudah untuk dilaksanakan.

Kesulitan teknikal dalam implementasi Peraturan Walikota ini lebih kepada kesulitan pencapaian tujuan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Dalam kesulitan teknis ini dapat peneliti simpulkan bahwa kesulitan teknis adalah dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan tergantung kepada prasyarat teknis. Salah satunya tergantung kepada kemampuan untuk memilih

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 09.030 WIB

strategi kerja yang sesuai dengan masalah yang ada. Kesulitan teknikal dalam Implementasi Peraturan Walikota No 8 Tahun 2009 tentang uraian tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Dari beberapa wawancara diatas dilihat dari kesulitan teknis dapat disimpulkan bahwa Staf Ahli dilingkungan Kota Pariaman belum memahami Tupoksi dan uraian tugas yang telah diberikan. Hal ini disebabkan keberadaan Staf Ahli yang masih baru dilingkungan Kota Pariaman sehingga sulit untuk memahami apa yang menjadi pekerjaan dari seorang Staf Ahli. Terlihat juga masih minimnya koordinasi yang dilakukan Staf Ahli dengan SKPD yang bersangkutan dengan bidang Staf Ahli tersebut.

## **5. 2 Keanekaragaman sasaran perilaku kelompok**

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pelaksana.

Dalam keanekaragaman sasaran perilaku kelompok ini dapat disimpulkan bahwa keberagaman perilaku dari sasaran membutuhkan cara tersendiri untuk mengatasinya yang mengakibatkan terjadinya kesulitan untuk mengatasinya, sehingga membutuhkan kontrol yang besar dari para implementor.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena variabel ini lebih menekankan implementasi program bukan implemetasi pada suatu kebijakan, yang mana sasarannya adalah prilaku kelompok, sementara fokus dari

penelitian peneliti lebih kepada implementasi kebijakan yaitu kebijakan implemntasi Staf Ahli.

### **5. 3 Sasaran kelompok sebagai suatu persentase pada populasi**

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perlakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang untuk pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam sasaran kelompok sebagai suatu persentase pada populasi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil kelompok dari sasaran kebijakan maka akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuan dari kebijakan.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena variabel ini lebih memperhatikan kepada sasaran kelompok, kalau dikaitkan dengan implementasi kebijakan staf ahli di Kota Pariaman, dimana sasaran kebijakan ini bukanlah kelompok tetapi individu yaitu kebijakan pembentukan Staf Ahli.

### **5. 4 Tingkat Perubahan Perilaku yang di Perlukan**

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

Dalam tingkat perubahan perilaku yang diperlukan dapat disimpulkan semakin besar jumlah perubahan perilaku maka dapat menyulitkan dalam mencapai keberhasilan implementasi.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel karena variabel ini lebih memperhatikan jumlah perubahan perilaku yang menjadi sasaran implementasi sementara dalam kebijakan Staf Ahli di Kota Pariaman bukan merupakan suatu program jadi variabel ini tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja dalam mencapai implementasi

### **5. 5 Tujuan yang jelas dan konsisten**

Tujuan yang jelas juga dapat berfungsi sebagai sumber untuk aktor baik di dalam dan di luar lembaga pelaksana yang melihat perbedaan antara diluar lembaga dan tujuan-tujuan (terutama jika undang-undang juga memberikan mereka akses formal ke proses implementasi, misalnya, melalui ketentuan-ketentuan sesuai dengan warga negara). Singkatnya, sejauh bahwa suatu undang-undang yang tepat sudah tersedia dan jelas diberikan instruksi kepada para pejabat dan aktor-aktor lain mengendalikan keberangkatan yang diperlukan dari status *quo ante* - semakin besar kemungkinan bahwa diluar kebijakan lembaga pelaksana dan akhirnya sasaran perilaku kelompok akan konsisten dengan arahan.

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi kebijakan, sebagai pedoman yang konkrit bagi para pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Tujuan yang jelas dapat pula berperan selaku sumber-sumber bagi para aktor yang terlibat, baik yang ada didalam lembaga maupun yang ada diluar lembaga. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakinbesar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan

pelaksana dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.

Dalam tujuan yang jelas ini dapat disimpulkan bahwa suatu tujuan yang jelas seperti peraturan-peraturan akan menjadi panduan dan membantu aktor dalam menjalankan tugasnya sehingga para aktor akan menjadi konsisten dengan arahan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kejelasan dan kosnsistensi tujuan merupakan kejelasan konsistensi dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya adalah jenis tugas yang dilakukan oleh Staf Ahli secara umum membantu tugas kepala daerah sesuai dengan tupoksinya. Dalam menjalankan tugas Staf Ahli harus berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Staf Ahli sesuai dengan bidang masing-masing harus menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Tugas-tugas Staf Ahli secara umum, Staf Ahli Bidang Hukum dan politik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan. Staf Ahli bidang Pemerintahan tugas melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan. Staf

Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pembangunan mempunyai tugas baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

Untuk melihat kejelasan dan konsistensi tujuan suatu kebijakan dapat dilihat sejauh mana Staf Ahli menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, jika uraian tugas jelas tujuannya, pengimplementasian tugas akan terlaksana dengan baik. Kejelasan konsistensi dan tujuan dapat dilihat apa saja tugas yang dilakukan Staf Ahli. Seperti yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Ilmu Hukum dan Politik

“Dalam melaksanakan tugas pada jabatan Staf Ahli ini konsistensinya tidak begitu jelas di dalam implementasinya. Karena tugas Staf Ahli yang diberikan pimpinan boleh dikatakan tidak ada yang sesuai dengan relevansi jabatan saya, dalam hal ini saya contohkan saya Staf Ahli di Bidang Hukum dan Politik jarang sekali dilibatkan didalam pembuatan perda maupun Peraturan Walikota yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali dalam perumusan perda pekat. Saya menyadari tidak dilibatkannya saya dalam penyusunan perda dan perwako berkemungkinan sekali pimpinan kurang yakin dengan kemampuan saya. Tugas-tugas yang dilakukan selama menjabat Staf Ahli secara umum membantu tugas kepala daerah yang sesuai dengan tupoksinya, Staf Ahli ini kan ada 5. Ada yang Staf Ahli di Bidang Hukum. Saya yang Staf Ahli bidang Hukum hal-hal yang berhubungan dengan hukum itu ditugaskan kepada Staf Ahli bidang Hukum. Nanti Staf Ahli bidang Hukum ini akan berkoordinasi dengan kabag Hukum. Secara teknis begitu. Tapi kadangkala hal-hal yang seperti ini tidak jalan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dilihat situasi yang ada kan kadang-kadang Walikota langsung saja mengambil keputusan<sup>66</sup>. ”

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa Pelaksanaan uraian tugas yang tersedia tidak berjalan dengan semestinya, Walikota langsung saja mengambil keputusan tanpa melakukan koordinasi dengan Staf Ahli. Dalam uraian tugas Staf Ahli menyatakan mengintegrasir permasalahan yang berhubungan dengan bidang

<sup>66</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

hukum dan politik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, hal ini tidak terlaksana karena seperti yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Hukum selama ini setiap permasalahan yang mengambil keputusan itu Walikota, tanpa melakukan koordinasi antara kabag hukum, Walikota dan Staf Ahli. Hal senada juga diungkapkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Periode III

*"Sabananyo penggarisan tugas dari Staf Ahli ini tidak tegas, seakan-akan awak liek di Kota ko Staf Ahli ko kadang ndak sesuai jo keahliannya do, itu yang mambuek Staf Ahli ko centangparenang. Kemudian meletakkan Staf Ahli ko ndak di agiah fasilitasnya. Contohnyo apak dulu Staf Ahli pemerintahan harusnya di setiap kegiatan pemerintahan itu diikutsertakan, baa perkembangannya kan, tapi kadang-kadang itu tahambek karena inyo ndak urag ahli. Seharusnya apapun kegiatan pemerintahan Walikota memgikutsertakan awak, bia nampak keberadaan Staf Ahli ko, jalur itu ditutup sebagian itu yang mabuekaiyo ndak mulus"<sup>67</sup>"*

"(Sebenarnya penggarisan tugas dari Staf Ahli ini tidak tegas, seakan-akan di Kota Pariaman Staf Ahli ini tidak sesuai dengan keahliannya. Ini yang membuat Staf Ahli ini tidak jalan. Fasilitas untuk Staf Ahli pun tidak ada. Contohnya saya dulu Staf Ahli Pemerintahan harusnya disetiap kegiatan pemerintahan diikutsertakan, dan kerkadang itu terhambat karena tidak ahli sesuai bidangnya. Seharusnya apapun kegiatan pemerintahan Staf Ahli diikutsertakan)."

Berdasarkan ungkapan yang dipaparkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan selama ini terkadang yang menduduki jabatan Staf Ahli tidak sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Salah satunya data yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik latarbelakang pendidikannya yaitu Sarjana Pendidikan tepatnya guru, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan berlatar pendidikan Sarjana Teknik, terkesan bahwa yang Walikota

<sup>67</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 13 Juni 2011, pukul 10.00 WIB

dalam memilih Staf Ahli tidak berdasarkan latar belakang pendidikan Staf Ahli tersebut. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Periode IV mengungkapkan

“Selama ini pemahaman tugas pokok dan fungsinya mungkin yang lemah. Kalau sudah memahami mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Seharusnya suatu kebijakan seharusnya dirumuskan dengan Staf Ahli dan asisten, yang penting bagaimana bisa memberdayakan Staf Ahli tersebut<sup>68</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan selama ini pemahaman tugas pokok fungsi yang masih lemah. Seharusnya Walikota bisa memberdayakan Staf Ahli tersebut. Hal yang sedikit berbeda diungkapkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Periode III

“Kejelasan dan konsekuensi dari tugas kalau mengacu kepada Perwako boleh dikatakan cukup jelas namun implementasinya boleh dikatakan tidak sesuai dengan harapan dari Perwako tersebut karena Staf Ahli pada saat itu belum difungsikan sesuai Perwako tersebut, karena Staf Ahli ini hanya tempat *stationer* yang akan memasuki masa pensiun. Perwako ini tidak berfungsi karena komitmen pimpinan terhadap peran Staf Ahli ini belum sepenuh hatinya pimpinan untuk memfungsikan Staf Ahli pada saat ini. Mungkin menurut saya karena Staf Ahli diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kejelasan dan konsistensi tujuan dari Peraturan Walikota sebenarnya sudah jelas, hanya saja pengimplementasian dari uraian tugas belum terlaksana, karena kurangnya komitmen pimpinan dalam memfungsikan Staf Ahli tersebut, selama ini terkesan bahwa orang-orang yang menduduki jabatan Staf Ahli tidak berkompeten.

**Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Periode V menyatakan**

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV tanggal 22 Desember 2011 pukul 10.00 WIB

“Tugas yang dilakukan Staf Ahli anda lihat saja di Perwako<sup>69</sup>”.

Dari pernyataan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia diatas terkesan bahwa Staf Ahli ini tidak paham akan uraian tugas yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat di Kota Pariaman.

Namun hal yang berbeda di ungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode V, bapak

“Tugas yang dilakukan selama Staf Ahli sesuai perda yang telah ditentukan untuk membantu Walikota di luar tugas-tugas SKPD cuma kondisi yang ada sekarang tugas itu terbagi habis diseluruh SKPD, kita kan bertugas menganalisis kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan memberikan saran kepada Walikota terhadap perbaikan-perbaikan yang ada pada kebijakan-kebijakan tersebut. Tupoksi ini relative terlaksana karena persoalan penyerahan tugas ini kan tergantung pendelegasian wewenang dari pimpinan. Kita sebagai Staf Ahli hanya bertugas memberikan telaahan terhadap persoalan bidang keahlian yang diamanatkan. Saya kan bidang pembangunan nanti saya mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan mulai dari RPJP RPJM yang dilaksanakan setiap tahun melalui APBD itu nantinya yang kita sinkronkan dengan SKPD SKPD terkait, jadi sifatnya cuma saran terhadap Walikota<sup>70</sup>.”

Menurut Staf Ahli Bidang Pembangunan tugas Staf Ahli selama ini sudah terbagi habis oleh SKPD, sifat tugas Staf Ahli selama ini hanya memberikan masukan dan saran. Staf Ahli Bidang Pembangunan merasa tugas yang di berikan itu tergantung kepada pimpinan memberikan tugas. Jadi tugas yang dilakukan Staf Ahli Bidang Pembangunan hanya bersifat saran.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Staf Ahli Periode III dan V terlihat bahwa sejauh ini kejelasan konsistensi dan tujuan dari perundang-undangan belum menjawab masing-masing Staf Ahli karena tugas yang diberikan tidak ada yang

<sup>69</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 13 Juni 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>70</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

sesuai dengan relevansi jabatan, Staf Ahli tidak sesuai dengan keahliannya, Staf Ahli merupakan tempat stasioner menunggu pensiun dan komitmen pimpinan terhadap tugas Staf Ahli belum sepenuhnya. Ini membuat implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 ini belum terlaksana dengan semestinya. Peneliti melakukan croscheck data ke Sekretaris Daerah Kota Pariaman, hal ini dibenarkan

“Sebagai seorang Staf Ahli seharusnya merubah minset jangan berfikir jabatan Staf Ahli hanya sebagai tempat parkir atau buangan saja. Kalau Staf Ahli sudah mengerti tupoksinya tentu mereka akan lebih kreatif dan inovatif memberikan masukan-masukan terhadap pimpinan. Selama ini mungkin pemahaman Tugas Pokok dan Fungsinya itu mungkin yang lemah. Kalau Staf Ahli memahami banyak hal yang biasa mereka lakukan, dia bisa melihat kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian dengan SKPD bisa berkoordinasi tentang kebijakan pemerintah kemudian di analisa dan memberikan masukan kepada pimpinan. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pariaman Staf Ahli ini mulai jalan pelaksanaannya, bayangan orang selama ini Staf Ahli ini jabatan buangan<sup>71</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli dan Sekretaris Daerah dapat disimpulkan bahwa selama ini kejelasan dan konsistensi tujuan belum jelas dan masih lemah karena kurangnya komitmen pimpinan. Konsistensi dan kejelasan konsistensi dari perundang-undangan dapat dilihat dari peratura-peraturan yang pernah dilaksanakan Staf Ahli berdasarkan uraian tugas yang tersedia. Staf Ahli dalam menjalankan peraturan tentunya berdasarkan sumber daya yang dimiliki Staf Ahli, seperti yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik peraturan yang selama ini dilakukan selama Staf Ahli

“Dalam perwako tersebut ada uraian tugas membuat laporan, itu ada saya bikin, misalnya dalam perwakilan Walikota dalam acara *ceremonial* dan kedinasan, kalau di kedinasan itu ada bentuk laporannya tapi kalau *ceremonial* itu tidak ada laporannya. Staf Ahli yang ditugaskan itu akan diberi surat tugas, nanti konsekuensi dari surat tugas ini ada uang jalan dari APBD uang negara. Nanti kalo tidak ada laporannya nanti dianggap rekayasa. Kalau ada rapat-rapat sejenis bidang Hukum itu Staf Ahli dibidang Hukum yang mewakili

<sup>71</sup> Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 09.030 WIB

Walikota jika Walikota tersebut berhalangan. Ketika Walikota membuat rancangan Perda itu Staf Ahli ada dilibatkan. Misalnya ya Perda Pekat tadi.<sup>72</sup>.

Berdasarkan pernyataan diatas Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik tugas yang pernah dilakukan sebagai Staf Ahli selama ini membuat laporan kegiatan setiap Walikota menugaskan pewakilan Walikota dan dalam perumusan Perda Pekat. Sedangkan Staf Ahli Bidang Pembangunan mengungkapkan

“Selama ini Staf Ahli di Kota Pariaman dikatakan jalan se jalan tapi belum maksimal, sebab waktu itu adalah baru pertama kalinya Kota Pariaman di Sumatra Barat yang memberlakukan Staf Ahli, sesuai dengan PP 41. Kasarnya Staf Ahli ini baru mulai merangkak. Kesannya anak baru lahir, tapi kita selalu memberikan saran dan masukan kepada pimpinan. Saran yang pernah di berikan di Bidang Pembangunan kebetulan saya mantan dari pertanian, saya menyarankan kepada Kepala Daerah tentang pertanian dan berkoordinasi dengan SKPD yaitu pertanian, saat itu Staf Ahli yang aktif mencari pekerjaan sendiri<sup>73</sup>”.

Staf Ahli Bidang Pembangunan mengungkapkan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi memberikan saran kepada Walikota tentang pertanian dan berkoordinasi dengan SKPD terkait pertanian, Staf Ahli ini merupakan struktur organisasi baru dan pertama di Sumatera Barat yang memberlakukan Staf Ahli sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Sedangkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia selama mengungkapkan peraturan yang pernah dilaksanakan

“Peraturan yang pernah dilaksanakan itu dalam bentuk mewakili Walikota dalam bidang Kemasyarakatan dan mewakili dalam bidang keagamaan, selama saya menjadi Staf Ahli itu saya hanya berkonsultasi dengan Asisten II<sup>74</sup>”.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

<sup>73</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

<sup>74</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia bentuk pelaksanaan tugas dari uraian tugas yang tersedia hanya berupa mewakili Walikota dalam acara Bidang Kemasyarakatan jika Walikota berhalangan hadir dan pernah borkoordinasi dengan Asisten II. Hal berbeda diungkapkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan

*"Baa ka manjalanan peraturan sedangkan dianggap se indak, tapi lah ambo kecekan kadang ndak di undang dalam perumusan kebijakan, tapi ambo datang jo nyo"<sup>75</sup>.*

("Bagaimana mau menjalankan peraturan sedangkan dianggap saja tidak, kadang dalam sebuah perumusan kebijakan Staf Ahli ini tidak diundang, tapi saya tetap datang").

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Pemerintahan selama ini Staf Ahli Bidang Pemerintahan merasa tidak dianggap dalam setiap perumusan kebijakan. Namun, Staf Ahli bidang Pemerintahan berupaya untuk datang disetiap perumusan kebijakan sekalipun tidak di undang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Staf Ahli Periode III, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan menjalankan tugas yang teruang dalam uraian tugas Staf Ahli, meskipun tidak semua tugas yang terealisasikan, berbeda dengan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli ini merasa tidak diberdayakan dan tidak di anggap sehingga dia tidak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada.

Staf Ahli Periode V, Staf Ahli Pembangunan dan Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, peraturan yang pernah dilaksanakan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

seperti yang diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

“Saya menjalankan tupoksi yang ada, memberikan ide, koordinasi dengan SKPD, kalo untuk membuat laporan yang ada di perwakilan itu mungkin belum terlaksana. Saya pernah memberikan saran yaitu di bidang pendidikan, pertanian dan perikanan itu tergantung kegiatan dan koordinasi dengan SKPD terkait dan ada tugas-tugas lain yang diperintahkan Walikota mewakili dalam rapat<sup>76</sup>”.

Berdasarkan ungkapan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tugas yang pernah dilaksanakan berupa memberikan ide, berkoordinasi dengan SKPD, untuk pembuatan laporan kegiatan belum terealisasikan sebagaimana mestinya, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Walikota. Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode V mengungkapkan

“Yang pernah dilakukan itu berupa telaah dan laporannya berupa telaah staf, mewakili Walikota, tepatnya ya sesuai yang di perintahkan Walikota, kalau di perintahkan berkoordinasi dengan SKPD ya dilaksanakan. Saya kan bidang Pembangunan nanti saya mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan mulai dari RPJP RPJM yang dilaksanakan setiap tahun melalui APBD yang nantinya disinkronkan dengan SKPD terkait, jadi sifatnya cuma saran kepada Walikota<sup>77</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia terlihat bahwa dalam menjalankan tugas Staf Ahli Periode V lebih baik dibandingkan dengan Staf Ahli Periode III, ini mungkin karena faktor baru. Berdasarkan pernyataan-pernyataan Staf Ahli di atas mengenai peraturan uraian tugas yang pernah dijalankan dapat dilihat pada tabel 5.1

<sup>76</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 13 Juni 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>77</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

Tabel 5.1

Peraturan yang pernah dilaksanakan Staf Ahli Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2009

No	Staf Ahli dan bidang	Menghimpun Dan mengelola peraturan perundang- undangan	Menginventarisir permasalah yang berhubungan dengan bidang	Melaksanakan Pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan	Memberikan saran dan masukan kepada Walikota	Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait	Membuat laporan kegiatan	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
1	Staf Ahli Pembangunan (Drs. Bahrumsyah Bakri)	-	-	-	ada	Ada	-	-
2	Staf Ahli Hukum dan Politik (Drs. Syamwir Ali, Msi)	-	Ada	-	-	-	Ada	Ada
3	Staf Ahli Pemerintahan (Drs. Bassarudin, Msi)	-	-	-	-	-	-	-
4	Staf Ahli Kemasyarakatan (Bachtiar Sultan, St)	-	-	-	-	Ada	-	Ada
5	Staf Ahli Pembangunan (Drs. Yaminu Rizal, Msi)	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
6	Staf Ahli Kemasyarakatan (Drs. Definal, Msi)	-	-	-	Ada	Ada	-	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tidak semua uraian tugas yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman yang terimplementasi dengan sebaiknya. Untuk kejelasan dari peraturan yang ada masing-masing Staf Ahli sudah paham hanya saja, Staf Ahli belum menjiwai peraturan Walikota tersebut, sehingga tujuan dari perundang-undangan belum tercapai. Untuk mencroscheck data hal ini dibenarkan oleh Wakil Walikota Pariaman

“Walikota tentu tidak bisa melihat seluruh permasalahan dalam setiap realitas pembangunan. Jadi Staf ahli nantinya memberikan telaahan kepada Walikota, namun tidak semua Staf Ahli yang dapat menjalankan Peraturan yang ada. Staf Ahli ini mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, dan pengalaman yang berbeda dan Staf Ahli yang ada sekarang pada umumnya akan memasuki usia pensiun. Jadi, hanya sebagian yang bisa menjalankan tugas yang diberikan secara baik, jadi untuk ini saya hanya memberikan beban sesuai dengan tingkat kemampuan yang bersangkutan. Bagi Staf Ahli yang masih muda saya memberikan peran yang lebih banyak dan

meminta yang bersangkutan untuk memberikan telaahan atau saran pemikiran terhadap suatu permasalahan. Contohnya dalam masalah penanggulangan kemiskinan. Bagi yang hampir mendekati usia pensiun hanya di beri tugas sekedar mewakili Walikota diacara *ceremonial*<sup>78</sup>.

Berdasarkan pernyataan Wakil Walikota diatas diakui bahwa tidak semua Staf Ahli yang mampu menjalankan peraturan yang ada, namun upaya Walikota dalam mengatasi tidak jalannya peraturan ini yaitu dengan cara memberikan tugas kepada Staf Ahli sesuai dengan kemampuan Staf Ahli tersebut.

Berdasarkan teori yang dipaparkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tujuan yang jelas, didukung oleh sumber daya baik aktor dalam maupun luar lembaga dalam menghasilkan output dan tujuan yang spesifik dalam perundang-undangan dapat dijangkau secara formal dalam proses implementasi. Sumber daya dari Staf Ahli akan mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Kejelasan konsistensi dalam Peraturan Walikota untuk kejelasan isi dari uraian tugas belum menjiwai masing-masing Staf Ahli karena kejelasan konsistensi dan tujuan dari perundang-undangan belum menjiwai masing-masing Staf Ahli karena tugas yang diberikan tidak ada yang sesuai dengan relevansi jabatan, Staf Ahli tidak sesuai dengan keahliannya, Staf Ahli merupakan tempat stasioner menunggu pensiun dan komitmen pimpinan terhadap tugas Staf Ahli belum sepenuhnya. Sumber Daya Staf Ahli dapat dilihat sejauh mana uraian tugas yang dilaksanakan Staf Ahli berdasarkan peraturan yang ada. Sejauh ini dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan uraian tugas yang tersedia, tidak semua uraian tugas yang terlaksana dengan semestinya, jadi untuk

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Kota Pariaman, 15 Juni 2011, pukul 09.00

kejelasan dan konsistensi sudah mulai terlaksana tapi belum semua uraian tugas yang terlaksana.

### **5.6 Pendirian teori kausal yang memadai**

Sebuah teori kausal yang memadai membutuhkan hubungan kausal utama antara intervensi pemerintah dan pencapaian pada tujuan program dapat dipahami, dan bahwa pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program ini memiliki yurisdiksi atas jumlah yang cukup dari hubungan penting untuk benar-benar mencapai tujuan.

Dalam validitas teori kausal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara intervensi pemerintah dengan program tujuan yang dapat dipahami agar dapat mencapai tujuan. Seperti yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Periode III

“Kejelasan dan konsekuensi dari tugas kalau mengacu kepada Perwako boleh dikatakan cukup jelas namun implementasinya boleh dikatakan tidak sesuai dengan harapan dari Perwako tersebut karena Staf Ahli pada saat itu belum difungsikan sesuai Perwako tersebut, Perwako ini tidak berfungsi karena komitmen pimpinan terhadap peran Staf Ahli ini belum sepenuh hatinya pimpinan untuk memfungsikan Staf Ahli pada saat ini<sup>79</sup>”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari Uraian Tugas Staf Ahli nomot 8 Tahun 2009 tentang uraian tugas Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman sudah jelas hanya saja dalam pelaksanaannya belum terealisaskan. Staf Ahli tidak begitu difungsikan.

Hal yang berbeda di ungkapkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Periode III

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

(“Sabananya penggarisan tugas dari Staf Ahli ini tidak tegas<sup>80</sup>”).

“Sebenarnya penggarisan tugas dari Staf Ahli tidak jelas”.

Berdasarkan wawancara diatas terkesan bahwa penggarisan tugas dari Staf Ahli tidak begitu jelas. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Periode V menyatakan

“Tugas yang dilakukan Staf Ahli anda lihat saja di Perwako<sup>81</sup>”.

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak begitu paham dengan tupoksi yang ada.

Sedangkan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Periode IV menyatakan

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Periode IV mengungkapkan

“Selama ini pemahaman tugas pokok dan fungsinya mungkin yang lemah. Kalau sudah memahami mungkin banyak hal yang bisa dilakukan.<sup>82</sup>”.

Peneliti melakukan croscheck data ke Sekretaris Daerah Kota Pariaman hal ini dibenarkan

“Kalau Staf Ahli sudah mengerti tupoksinya tentu mereka akan lebih kreatif dan inovatif memberikan masukan-masukan terhadap

<sup>80</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

<sup>81</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 13 Juni 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>82</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV tanggal 22 Desember 2011 pukul 10.00 WIB

pimpinan. Selama ini mungkin pemahaman Tugas Pokok dan Fungsinya itu mungkin yang lemah<sup>83</sup>.

Dalam validitas teori kausal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan program tujuan yang akan dicapai. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian teori kausal belum terbangun dengan baik hal ini terbukti dari masih belum terlaksana dan terpatuhinya aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pariaman yaitu tupoksi yang menjadi pedoman Staf Ahli dalam melakukan pekerjaan

### **5.7 Alokasi Awal Pada Sumber Daya Keuangan**

Kebijakan (dasar) pada keputusan awal menetapkan pendanaan umum. Proses alokasi juga berfungsi sebagai indikator penting dari tingkat dukungan legislatif dan eksekutif untuk program dari waktu ke waktu. Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman tidak mempunyai alokasi pada sumber daya keuangan. Dalam pendanaan Staf Ahli tidak dilakukan secara khusus tetapi bersifat insedentil yaitu tergantung kepada kebutuhan baik dalam penugasan didalam daerah maupun penugasan diluar daerah. Anggarannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Daerah. Jadi tidak diperlukan alokasi Sumber Daya Keuangan.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 09.030 WIB

Dalam alokasi awal pada sumber daya keuangan ini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana merupakan hal yang penting sebagai dukungan implementor atau aktor dalam menjalankan program.

### **5.8 Integrasi Hierarki didalam dan diantara Lembaga Pelaksana**

Integrasi hierarkis di dalam dan di antara lembaga-lembaga pelaksana adalah kesulitan dalam memperoleh tindakan yang terkoordinasi dalam suatu lembaga tertentu dan antara lembaga-lembaga semiotonom banyak terlibat dalam upaya implementasi. Tingkat integrasi hierarkis antara instansi pelaksana ditentukan oleh (a) jumlah veto/poin bersih yang terlibat dalam pencapaian tujuan hukum, dan sejauh mana tujuan-tujuan pendukung menyediakan bujukan dan sanksi yang memadai untuk memastikan persetujuan diantara mereka yang memiliki hak veto potensial. Veto/poin bersih yang melibatkan orang-orang yang memiliki kesempatan di mana seorang memiliki kapasitas (terlepas dari pertanyaan otoritas hukum) untuk menghambat pencapaian tujuan-tujuan hukum. Bisa dari perlawanan titik veto tertentu, bagaimanapun, harus diatasi jika undang-undang (atau keputusan kebijakan dasar lainnya) memberikan sanksi yang cukup atau bujukan untuk meyakinkan para aktor (baik yang diterapkan oleh pejabat atau sasaran kelompok) untuk mengubah perilaku mereka. Singkatnya, jika sanksi dan bujukan yang cukup besar, jumlah poin veto dapat tertunda - tapi mungkin tidak terhambat pada akhirnya - kepatuhan oleh sasaran kelompok-kelompok. Dalam prakteknya, bagaimanapun, insentif kepatuhan biasanya cukup sederhana bahwa jumlah veto/poin bersih menjadi sangat penting. Jadi rute langsung untuk tujuan hukum, seperti pajak penghasilan negatif, untuk memberikan suatu tingkatan pendapatan minimum untuk semua

orang Amerika, mungkin lebih baik untuk kesehatan yang kompleks, kesejahteraan, dan program kerja yang diadministrasikan oleh banyaknya birokrasi semiotonom.

Dalam integrasi hierarki didalam dan diantara lembaga pelaksana dapat disimpulkan bahwa terkoordinasinya lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan dalam hal ini yaitu adanya koordinasi antara implementor dengan implementor lain yang mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan dalam suatu lembaga. Bukan implementor yang berada di luar lembaga pelaksana.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena variabel ini lebih menjelaskan bahwa proses implementasi harus adanya koordinasi diantara lembaga yang melakukan implementasi, yaitu lembaga di internal Staf Ahli, sementara Staf Ahli di Lingkungan Kota Pariaman tidak mempunyai bawahan, hanya berdiri sendiri dan Staf Ahli sudah ditentukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### **5. 9 Aturan keputusan dari instansi pelaksana**

Tambahan kejelasan dan konsistensi dari tujuan dan kecukupan pemenuhan insentif, sebuah perundang-undangan dapat memenuhi proses implementasi didorong oleh aturan keputusan formal dari lembaga pelaksana. Suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksanaan. Dalam aturan keputusan dari instansi pelaksana dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan tidak hanya

ditentukan oleh undang-undang saja tetapi lebih didorong dengan adanya keputusan dari lembaga pelaksana kebijakan.

Untuk mencapai tujuan suatu perundang-undangan tidak cukup dengan peraturan yang ada, seharusnya harus ada keputusan-keputusan yang dikeluarkan agar tujuan dari perundang-undangan tercapai. Dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman tidak cukup hanya dengan uraian tugas yang tersedia. Seharusnya harus ada keputusan-keputusan dari Walikota kepada Staf Ahli bagaimana menjalankan uraian tugas yang termuat dalam peraturan. Diungkapkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Periode III

"Keputusan untuk menunjang tupoksi penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009, itu acuan untuk Staf Ahli dalam melaksanakan kegiatan dari Staf Ahli. Seharusnya masih ditindak lanjuti dengan berupa keputusan-keputusan dalam menjalankan masing-masing kegiatan tetapi sampai saya pensiun ini belum pernah dilaksanakan"<sup>84</sup>".

Hampir sama dengan yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pembangunan menyatakan

"Peraturan Walikota yang dikeluarkan untuk menjalankan tupoksi adalah Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 ini merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dari Staf Ahli, sedangkan keputusan-keputusan lain boleh dikatakan yang bersifat khusus tidak ada. Sedangkan peraturan Walikota yang bersifat kolektif ini yang banyak tetapi ladingnya adalah masing-masing SKPD yang membidanginya"<sup>85</sup>".

<sup>84</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

<sup>85</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

Hal senada juga diiyakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Periode

III

(“*Keputusan tu ndak ado do, hanya dalam bentuk perwako se dan itu pun ndak lo jalan, karena Staf Ahli tu masih dipandang sabalah mato dan alun diberdayakan secara maksimal. Staf Ahli tu hanya merupakan jabatan penghargaan sebelum memasuki usia pensiun*<sup>86</sup>”).

“Keputusan itu tidak ada, hanya dalam bentuk perwako dan itu tidak jalan, karena Staf Ahli masih dipandang sebelah mata dan belum diberdayakan secara maksimal. Staf Ahli hanya merupakan jabatan penghargaan sebelum memasuki usia pensiun”.

Staf Ahli Ekonomi dan Kuangan Periode IV mengungkapkan hal yang sama

“Aturan dan keputusan yang ada hanya mengacu kepada Perwako, selama ini belum ada keputusan atau aturan lain yang mengikat dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Staf Ahli diatas selama ini tidak ada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota untuk Staf Ahli dalam menjalankan tugas. Staf Ahli hanya merujuk kepada uraian tugas yang tersedia. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan sebuah perundangan dapat mempengaruhi proses implementasi di dorong oleh aturan keputusan formal dari lembaga pelaksana, namun untuk Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas tentang Staf Ahli, Walikota tidak mengeluarkan aturan selain uraian tugas untuk dijadikan landasan oleh Staf Ahli dalam menjalankan tugas, sehingga untuk keputusan aturan dari lembaga pelaksana belum terlaksana. Hal ini juga di aminkan oleh Wakil Walikota

“Kepusinan yang khusus menyangkut Staf Ahli selain Peraturan Walikota tidak ada karena Staf Ahli telah dibentuk melalui Peraturan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Walikota.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

Jadi, keputusan yang mengikat hanyalah Peraturan Walikota<sup>87</sup>.

Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan Menurut Danial A Mazmanian dan Paul A Sabatier suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, namun dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 sejauh ini tidak ada aturan yang lain selain dari Peraturan Walikota, seharusnya agar Implementasi berjalan seperti yang diharapkan harus adanya peraturan lain yang mengikat.

### **5.10 Rekruitmen Pejabat Pelaksana**

Perekrutan Staf Ahli selama ini cenderung terhadap orang-orang pilihan Walikota tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan, lama menjabat, dan pengalaman kerja. Staf Ahli terkesan tempat penampungan sementara bagi pejabat yang ingin mutasi jabatan dan orang-orang yang tidak diinginkan Walikota. Sehingga tujuan dari peraturan ini kurang berjalan dengan baik.

Rekruitmen dari pejabat pelaksana ini kita lihat dari dipilih jadi Staf Ahli atas dasar pertimbangan, berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyatakan

“Saya dipilih menjadi Staf Ahli ini kalau saya jawab negatifikan tidak bagus mungkin pimpinan daerah menganggap Staf Ahli yang diangkat ini orang-orang pilihan, orang yang dianggap mampu di bidang itu. Yang memilih jadi Staf Ahli ini kan kepala daerah, artinya orang yang menduduki jabatan Staf

<sup>87</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Kota Pariaman, 15 Juni 2011, pukul 09.00

Ahli ini orang yang di anggap mempunyai nilai lebih dibidang dia masing-masing karena itu di angkat oleh Walikota”.<sup>88</sup>

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik beranggapan bahwa Walikota mengangkannya menjadi Staf Ahli karna dia mampu di bidang itu, hal senada juga diungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan

“Sebenarnya mutasi itu wajar dari setiap pemerintahan, mungkin pimpinan waktu itu menganggap ada yang lebih baik waktu itu untuk memimpin di Pertanian digeser saya yang jadi Kadis Pertanian. Mungkin saya di tempatkan di Staf Ahli mungkin bisa dianggap dapat membantu beliau. Alasan sebenarnya apa tu pimpinan yang lebih tau. Menurut Walikota mungkin kita bisa membantu jalannya<sup>89</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pembangunan beranggapan bahwa diangkat menjadi Staf Ahli oleh pimpinan karena menganggap mampu membantu tugas Walikota. Berbeda hal nya dengan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Periode V mengungkapkan

“Kalau ditanya proses rekruitmenya, Itu pimpinan yang tau”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Periode V menyatakan dalam proses perekrutan itu hanya pimpinan yang mengetahui. Sedangkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan mengungkapkan

*“Yang ambo caliak Staf Ahli ko kalau nyo difungsikan itu akan baik hasilnya, sesuai dengan keahliannya lo, yang di sayangkan kan banyak Staf Ahli ko yang manunggu habis, dek ambo jabatan ko mau apo se ndak masala do, itu*

<sup>88</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

<sup>89</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

*tergantung awak jo pimpinan se beko tu. Ambo dipilih jadi Staf Ahli ko sabananyo aturan ko yang ndak jelas, sabananyo kalau baperjakat tu kan ado pertimbangan-pertimbangan kenaikan jabatan, kini ndak berfungsi itu lai do. Badan pertimbangan baperjakat ko kini yang ndak jelas. Jabatan iko dek ambo nio pensiun, kalo nonjob ibolo<sup>90</sup>”.*

(“Yang saya lihat Staf Ahli ini kalau difungsikan itu akan baik hasilnya, sesuai dengan keahliannya, yang disayangkan bayak Staf Ahli ini yang menunggu habis, bagi saya jabatan apapun itu tidak masalah, itu tergantung saya dan pimpinan. Saya dipilih jadi Staf Ahli ini sebenarnya aturannya tidak jelas, sebenarnya kalau baperjakat itu ada pertimbangan-pertimbangan kenaikan jabatan, sekarang itu tidak berfungsi lagi. Badan pertimbangan baperjakat ini tidak jelas. Jabatan ini karena saya akan pensiun, kalau *nonjob* kasihan”).

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Pemerintahan merasa diangkat menjadi Staf Ahli karena akan memasuki masa pensiun, karena Walikota merasa kasihan maka d letakkan pada jabatan Staf Ahli, Hal senada juga diungkapkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

“menurut saya di tempatkan sebagai Staf Ahli pada dasarnya saya syukuri ketimbang *nonjob* karena Staf Ahli pendapatan resmi setara dengan pejabat eselon II lainnya dan juga usia saya sewaktu staf ahli sudah 57 tahun dan hanya menunggu beberapa bulan lagi untuk pensiun<sup>91</sup>”.

Dari pernyataan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia terlihat bahwa menduduki jabatan Staf Ahli hanya karena akan memasuki masa pensiun. Hal ini juga dibenarkan oleh Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan

“Ini yang menjadi persoalan, untuk menentukan seseorang menjadi Staf Ahli itu tidak ada ukuran selama ini kita lihat kondisi yang ada di Kota Pariaman rata-rata yang menjadi

<sup>90</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 09.00 WIB di Rumah Staf Ahli Pariaman

<sup>91</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

Staf Ahli itu orang-orang yang akan pensiun. Apakah orang yang menjadi Staf Ahli itu harus Eselon II dulu itu juga fermentahkan, Kepala Kantor juga ada yang langsung jadi Staf Ahli. Ukuran ini yang menurut saya secara general itu ukuran karir seorang PNS, seharusnya ini menjadi perbaikan. Harusnya ada indikator seseorang untuk menduduki Staf Ahli, Syaratnya bisa saja sama dengan syarat menduduki Eselon II”<sup>92</sup>.

Dan Staf Ahli Keuangan dan Ekonomi Periode IV membenarkan hal tersebut

“Orang-orang yang di Staf Ahli itu orang-orang yang mau pensiun. Staf Ahli yang baru sekarang di Kota Pariaman ini itu tidak yang tua-tua. Untuk perekrutan Staf Ahli secara aturan kepegawaian itu ada persyaratan kepangkatan, masa tugas, orang yang belum pernah menduduki SKPD itu nggak mungkin jadi Staf Ahli”<sup>93</sup>.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Staf Ahli diatas terlihat jelas bahwa selama ini proses perekrutan Staf Ahli lebih kepada orang-orang yang akan memasuki masa pensiun.

Hal ini di Aminkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman

“Dilihat situasi kondisinya, kondisi idealnya Staf Ahli adalah orang-orang yang membantu pimpinan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan terhadap kebijakan pemerintah, orang-orang yang berkualitas, tapi tidak jarang terjadi orang di Staf Ahlikan karena menunggu pensiun, sayang kalau tidak diberikan jabatan karena dia telah mengabdi sekian lama. Kalau dasar pemikirannya begitu ya tidak akan ada hasilnya”<sup>94</sup>.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan diatas terlihat bahwa pembentukan Staf Ahli lebih cendrung kepada orang-orang yang akan memasuki masa pensiun dan merasa kasihan karena sudah lama mengabdi. Dengan begitu, tidak terlihat kinerja masing-masing Staf Ahli

<sup>92</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

<sup>93</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV, 22 Desember 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>94</sup> Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 09.30 WIB

karena mereka merasa hanya akan memasuki masa pensiun. Pengangkatan Staf Ahli itu melalui baperjakat, namun terkadang proses perekrutan Staf Ahli tidak sesuai dengan bidang dan keahlian dari Staf Ahli. Seharusnya dalam pembentukan Staf Ahli harus berdasarkan pengalaman kerja, dan keahliannya, jadi selama ini proses perekrutan Staf Ahli lebih kepada orang-orang yang akan memasuki masa pensiun.

### **5.11 Jangkauan Formal oleh Aktor di Luar Lembaga**

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah sejauh mana partisipasi peluang oleh para aktor di luar instansi pelaksana yang dibiaskan terhadap pendukung tujuan hukum.

Jangkauan formal pihak luar merupakan salah satu suksesnya implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya jangkauan formal pihak luar dapat membantu suksesnya atau jalannya suatu kebijakan. Uraian tugas tentang Staf Ahli dengan adanya jangkauan dari pihak luar atau koodinasi dengan pihak luar akan memperlancar implementasi kebijakan. Jangkauan formal pihak luar dalam uraian tugas Staf Ahli berupa cara menyaring aspirasi dari SKPD dan pernah melakukan kerjasama dengan dinas apa saja. Berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan

“Cara kita menyaring aspirasi dari SKPD itu ya kita datangi, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, apa kira-kira yang bisa

kita diskusikan. Karena fungsi Staf Ahli itu yang belum nampak sehingga kami waktu itu yang aktif<sup>95</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Pembangunan selama ini dalam menyaring aspirasi dari SKPD, Staf Ahli yang aktif, karena pada waktu itu fungsi Staf Ahli belum nampak karena faktor baru dibentuknya Staf Ahli, terkesan bahwa Staf Ahli Pembangunan yang aktif dalam melakukan koordinasi. Hal senada juga di ungkapkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

“Dalam menyaring aspirasi dari SKPD itu tidak pernah secara formal, selalu pada tempat yang tidak direncanakan dengan informal, kapan saja dan dimana saja<sup>96</sup>”.

Berdasarkan pernyataan dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam menyaring aspirasi itu tidak pernah secara formal selalu dengan cara informal, dan tidak ditentukan waktu dan tempatnya.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Periode III, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia selama ini dua Staf Ahli ini melakukan koordinasi berupa menyaring aspirasi dari SKPD, Staf Ahli Bidang Pembangunan yaitu dengan cara mendatangi SKPD, terkesan bahwa Staf Ahli ini yang aktif, sementara itu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia cara menyaring aspirasi dari SKPD dengan cara informal,tidak pernah secara formal.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

<sup>96</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

**Staf Ahli Periode V, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia** cara menyaring aspirasi dengan Staf Ahli, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mengungkapkan

“Cara penyaringan aspirasi saya dengan SKPD yaitu dengan cara pendekatan secara dinas persuasif dan terkadang Staf Ahli langsung datang ke SKPD. Selama tiga bulan di Staf Ahli ini hampir semua SKPD saya datangi<sup>97</sup>”.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia cara menyaring aspirasi dengan SKPD berupa secara persuasive, dan terkadang Staf Ahli yang langsung datang ke SKPD untuk berkoordinasi. Hal yang berbeda diungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan

“SKPD tidak punya hubungan dengan Staf Ahli, kalaupun konsultasi itu harus berdasarkan perintah Walikota. Hubungan kerja secara tatalaksana Staf Ahli itu langsung kepada Walikota karena kita tidak berkaitan langsung dengan pengawasan SKPD<sup>98</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Bidang Pembangunan menyatakan Staf Ahli tidak punya hubungan dengan SKPD, kalaupun ada itu atas perintah Walikota berupa hubungan tata laksana, berbeda dengan yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli ini cukup aktif berkoordinasi dengan SKPD.

Pernyataan Staf Ahli dalam berkoordinasi dan menyaring aspirasi dengan SKPD, di pertegas oleh Kepala Dinas Perikanan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 13 Juni 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>98</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

“Staf Ahli merupakan konsultan dari Kepala Dinas, seharusnya ada yang diperlukan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Staf Ahli, seharusnya begitu tapi dari realita yang ada peran Staf Ahli kurang diberdayakan terhadap SKPD SKPD yang ada. Staf ahli yang ada di Kota Pariaman pada umumnya telah mempunyai jam terbang yang tinggi tetapi karena kurang diperankan mengakibatkan keberadaan Staf Ahli dimata SKPD tidak berarti sama sekali. Karena dilihat peran Staf Ahli selama ini kebanyakan tugasnya hanya di dalam bidang *ceremonial*. Koordinasi saya dengan Staf Ahli selama ini cendrung hanya dalam bentuk lisan dan tidak formal, dimana saja bisa dikonsultasikan<sup>99</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perikanan mengungkapkan seharusnya SKPD dalam melakukan setiap kegiatan harusnya berkoordinasi dengan Staf Ahli, namun kenyataannya SKPD kurang memberdayakan Staf Ahli. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan

“Misalnya kita ingin melaksanakan kegiatan lalu kita perlu diskusi minta pendapat dari Staf Ahli, bentuk konsultasinya lebih cendrung lisan, tertulis itu tidak ada, kecuali itu di disposisi oleh Walikota, Yang tertulis ini pernah tapi bukan dalam bentuk konsultasi hanya karena Staf Ahli ini mewakili Walikota, membuka sebuah kegiatan, jadi sifatnya hanya mewakili<sup>100</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperindag mengungkapkan hal yang senada

“Secara formal ada secara informal ada, secara formal dalam rapat, informal itu di lapangan di rapat umum yang ikut rapat di bidang ekonomi<sup>101</sup>”.

Berdasarkan tiga pernyataan Kepala Dinas diatas, terlihat bahwa dengan kepala Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Koperindag menyatakan cara menyaring aspirasi itu berupa lisan dan lebih cendrung secara informal.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman, 14 Juni 2011, pukul 11.00WIB

<sup>100</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman, 27 Juni 2011, pukul 10.00WIB

<sup>101</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman, 27 Juni 2011, pukul 14.00WIB

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Periode III dan Staf Ahli Periode V selama ini Staf Ahli dalam menyaring aspirasi cendrung dalam bentuk lisan, yaitu dengan cara pendekatan secara dinas persuasif, Staf Ahli langsung datang ke SKPD. Penyaringan aspirasi lebih cendrung dengan cara informal, kapan saja dan dimana saja.

Jangkauan formal pihak luar tidak hanya berupa cara menyaring aspirasi dari SKPD melainkan juga pernah bekerjasama dengan Dinas apa saja, Seperti yang diungkapkan Staf Ahli Periode III, Staf Ahli Bidang Pembangunan mengungkapkan

“Karena baground saya pertanian makanya saya lebih banyak mengutarakan ide dari pertanian karna melihat selama ini apa-apa saja kelemahan-kelemahan yang ada di Dinas Pertanian tapi dengan dinas-dinas lain juga pernah, Koperindag dan Perikanan misalnya<sup>102</sup>”.

Peneliti mengcroscheck data dengan Kadis Pertanian yang mengungkapkan

“Selama ini kerjasama Staf Ahli dengan pertanian, kebetulan kan Staf Ahli dibagi atas Bidang Ekonomi dan Pembangunan, jadi biasanya impolasi-impolasi Staf Ahli menurut perkembangan, nantinya Staf Ali memberi saran ke Dinas Pertanian yang perlu ditingkatkan, contoh sarannya ada mengenai perkembangan buah-buahan, di lihatnya ada porspek, kalo itu bagus untuk dikembangkan, sekarang kan ada pepaya penang namanya, ini sepertinya cukup bagus di masyarakat Staf Ahli menyarankan agar dikembangkan. Untuk itu kini kami di Pariaman Selatan mengembangkan tiap pekarangan 5 batang di halaman rumah. Jadi antara Staf Ahli dengan SKPD kuat kaitannya<sup>103</sup>”.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB di

<sup>103</sup> Wawancara dengan Kepala dinas Pertanian Kota Pariaman, 14 JUNI 2011

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyatakan

“Dalam memberikan saran yang cendrung menemui saya adalah Asisten II koordinasi tentang masalah pembangunan<sup>104</sup>”.

Peneliti mengcroschek data ke Asisten II Kota Pariaman

“Kerja sama Staf Ahli selama ini kalau ada kebijakan dibicarakan dengan forum dirapat-rapat”.

Bentuk kerjasama Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan Kepala Dinas Pertanian sedangkan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kerja sama hanya dalam bentuk rapat.

Terlihat dari pernyataan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pernah bekerjasama atau memberikan ide dengan SKPD sedangkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan tidak pernah melakukan kerja sama dengan SKPD.

Staf Ahli Periode V yaitu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyatakan

“Saya pernah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Perikanan”.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan mengungkapkan pernah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan sementara itu Staf Ahli Bidang Pembangunan mengungkapkan

“Bekerjasama dalam arti merumuskan kebijakan itu ada, yaitu dalam rapat. Contohnya ada sebuah isu pembangunan

<sup>104</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

pariwisa misalnya atau dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur disana kita akan lihat menyesuaikan antara tujuan pembangunan pemerintah itu sendiri dengan tata ruang aspek *outcome* yang akan dicapai dari tujuan pembangunan tersebut<sup>105</sup>,”.

Staf Ahli Bidang Pembangunan mengungkapkan kerjasama hanya berupa pemberian ide atau saran di waktu rapat sementara Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mengungkapkan pernah bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan. Sementara itu Kepala Dinas Perikanan mengungkapkan

“Saya selaku pribadi yang merupakan SKPD sering kali berkonsultasi terhadap suatu kegiatan yang akan di programkan, contohnya dalam bidang pembangunan, pemerintah Kota Pariaman merencanakan pembangunan dermaga untuk kapal ikan, sebelum diserahkan ke konsultan perencanaannya terlebih dahulu di konsultasikan dengan Staf Ahli salah satunya Staf Ahli pembangunan dan Staf Ahli bidang Kemasyarakatan, apakah program ini sekiranya dilaksanakan tidak mengganggu program-program yang telah disusun sebelumnya karena Staf Ahli Bidang Pembangunan sebelumnya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat mengerti tentang *master plan* pembangunan di Pantai Gandoriah, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan terutama sekali yang dikonsultasikan yaitu mengenai lingkungan<sup>106</sup>.”.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perikanan diatas terlihat bahwa selama ini Staf Ahli pernah bekerjasama dengan Dinas Perikanan. Begitu juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan

“Sebenarnya kerjasama Staf Ahli dengan Dinas Pendidikan itu tidak di lembagakan karena Staf Ahli itu sudah bagian dari Pemerintah Kota, namun dalam kepentigan-kepentingan tertentu, kita berkoordinasi dengan Staf Ahli, jadi kerjasamanya langsung di lapangan saja. Misalnya mewakili Walikota<sup>107</sup>.”.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

<sup>106</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman, 14 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

<sup>107</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman, 27 Juni 2011, pukul 10.00 WIB

Berbeda yang diungkapkan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melakukan kerjasama Staf Ahli itu hanya berbentuk kerjasama lapangan saja dalam bentuk mewakili Walikota. Hal ini juga di pertegas oleh Kepala Dinas Koperindag

“Staf Ahli itu ada dua yang pertama di bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang erat kaitan dengan koperindag itu bidang pembangunan, kerja sama antara Staf Ahli dengan koperindag, kalo ada kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang perekonomian itu Staf Ahli dilibatkan, contoh kegiatanya seperti kemaren mengadakan pelatihan tentang AMT, itu diminta dari Staf Ahli yang membuka, sifatnya hanya memberikan pengarahan dan pembukaan, kemudian tentang perkoperasian itu juga di minta dari Staf Ahli Pembangunan<sup>108</sup>”.

Dari Pernyataan Kepala Dinas pendidikan dan Dinas Koperindag bentuk kerjasama Staf Ahli dengan SKPD hanya dalam bentuk mewakili Walikota dalam pembukaan acara, jika Walikota berhalangan hadir, tidak dalam bentuk kerja sama sebuah program kegiatan. Sedangkan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV mengungkapkan

“Kerjasama Staf Ahli dengan SKPD selama ini bentuknya hanya dalam waktu rapat, dimana Staf Ahli mengutarakan ide-ide ketika ada kebijakan atau rancangan dari SKPD tersebut<sup>109</sup>”.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Periode IV Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan bentuk kerja sama dengan SKPD hanya mengutarakan ide-ide di waktu rapat. Peneliti *mencroscheck* data ke Sekretaris Daerah Kota Pariaman mengungkapkan

“Kerjasama Staf Ahli dengan SKPD selama ini semenjak saya jadi Sekda jalan. Kalau pun harus bekerjasama dengan

<sup>108</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman, 27 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

<sup>109</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Keuangan dan Ekonomi Periode IV, 22 Desember 2011 pukul 10.00 WIB

SKPD Staf Ahli tidak perlu harus berkantor disini bisa aja berkantor disana untuk membantu. Idealnya kan seperti itu. Kalau dikatakan belum jalan yang belakangan ini saya lihat sudah mulai jalan. Secara menyeluruh di Sumatera Barat pada umumnya anggapan orang terhadap Staf Ahli itu sama, yaitu buangan. Dulu kita suda mencoba memberdayakan. Ada pada waktu tertentu waktu itu kebetulan yang menjadi Staf Ahli itu yang tua-tua yang akan memasuki masa pensiun. Jadi membuat kinerja Staf Ahli itu belum nampak<sup>110</sup>

Berdasarkan pernyataan Sekretari Daerah Kota Pariaman menyatakan selama ini Staf Ahli di Kota Pariaman bekerjasama dengan SKPD sudah mulai jalan, hanya saja dahulu waktu tertentu yang menduduki jabatan Staf Ahli itu orang-orang yang akan memasuki masa pensiun, ini membuat kinerja Staf Ahli dengan SKPD tidak nampak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bentuk kerjasama Staf Ahli dengan SKPD, Staf Ahli bentuk kerjasama selama ini dalam bentuk koordinasi hanya berupa penelaahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD, nantinya Staf Ahli dari sini memberikan saran kepada Walikota dari permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD dan koordinasi yang ada selama ini hanya dalam bentuk penelaahan permasalahan. Bentuk penelaahan ini selama ini berupa lisan dan bersifat informal, kapan dan dimana saja. Selama ini Staf Ahli Periode III hanya Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang pernah melakukan koordinasi, Staf Ahli Bidang Pembanguann pernah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, sementara itu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan lebih berkoordinasi dengan Asisten II, sedangkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan tidak pernah melakukukan koordinasi dengan SKPD. Staf

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 09.30 WIB

Ahli Periode V, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pernah melakukan koordinasi, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan koordinasinya dalam bentuk tatalaksana yaitu dengan Dinas Perikanan begitu juga dengan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pernah berkoordinasi dengan Kooperindag dan Dinas Perikanan, Jadi Kesimpulan Jangkauan Formal Pihak Luar Staf Ahli Periode V sudah mulai jalan dari pada Staf Ahli Periode III.

### **5.12 Kondisi sosial ekonomi dan teknologi**

Variasi dari waktu ke waktu dan di antara yurisdiksi pemerintah di bidang sosial, kondisi ekonomi dan teknologi mempengaruhi pencapaian tujuan hukum. variasi dalam kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi persepsi tentang kepentingan relatif dari masalah yang ditangani oleh undang-undang (atau keputusan kebijakan dasar lainnya). Sejauh bahwa masalah-masalah sosial lainnya menjadi relatif lebih penting dari waktu ke waktu, dukungan politik untuk mengalokasikan sumber daya yang ditakuti dengan undang-undang yang asli yang cenderung berkurang. Kedua, keberhasilan implementasi diterjemahkan lebih sulit oleh variasi lokal dalam kondisi sosial ekonomi dan, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, dalam keseriusan masalah yang sedang ditangani. Hofferbert menunjukkan, sosial, ekonomi, dan (kita tambahkan) kondisi teknologi adalah beberapa variabel eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan luar dari instansi pelaksana dan akhirnya pencapaian tujuan hukum. Kondisi ini dikaitkan dengan implementasi melalui perubahan dalam kelompok minat dan dukungan

publik bagi mereka tujuan atau melalui penguasa legislatif dan eksekutif dari lembaga pelaksana.

Dalam kondisi sosial ekonomi dan teknologi ini dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial ekonomi dan teknologi mempengaruhi para aktor pelaksana kebijakan dalam mencapai implementasi.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena variabel ini lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi dari kelompok yang menjadi sasaran program, sementara pembentukan Staf Ahli di Kota Pariaman merupakan suatu kebijakan, yaitu kebijakan pembentukan Staf Ahli guna membantu tugas yang dilakukan oleh Walikota, disini Staf Ahli tidak sebagai kelompok sasaran kebijakan.

### **5. 13 Dukungan publik**

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Masyarakat umum dapat mempengaruhi proses implementasi setidaknya dengan tiga cara:

- a. Opini publik (dan interaksi dengan media massa) dapat mempengaruhi agenda politik, yaitu, masalah yang akan dibahas oleh legislatif.
- b. Ada bukti substansial bahwa pembuat undang-undang dipengaruhi oleh konstituen umum mereka mengenai isu-isu penting bagi konstituen mereka, terutama ketika pendapat dalam kabupaten relatif seragam.
- c. Jajak pendapat umum yang sering digunakan oleh pengurus dan penguasa untuk mendukung posisi kebijakan tertentu.

d. Dalam dukungan publik ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan yang dibuat berdasarkan dukungan dari publik atau aspirasi masyarakat akan mendapatkan posisi dari publik.

Dalam dukungan publik ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat berdasarkan dukungan dari publik atau aspirasi masyarakat akan mendapatkan posisi dari publik.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena variabel ini lebih mengutamakan faktor dukungan dari masyarakat dalam pengimplemtasian suau program sementara kebijakan Staf Ahli dilingkungan Kota Pariaman tidak berdasarkan atas dukungan publik melainkan berdasarkan atas kebutuhan oleh Walikota Pariaman.

#### **5. 14 Sikap dan sumber daya konstituen kelompok**

Kelompok konstituen berinteraksi dengan variabel lain dalam kerangka kita dalam beberapa cara. Pertama, keanggotaan mereka dan sumber daya keuangan cenderung bervariasi sesuai dengan dukungan publik untuk posisi mereka dan jumlah perubahan perilaku dimandatkan oleh tujuan hukum. Kedua, kelompok konstituen dapat campur tangan secara langsung dalam keputusan-keputusan dari lembaga pelaksana dengan mengomentari keputusan yang diusulkan dan dengan menambah sumber daya lembaga

Dalam sikap dan sumber daya kelompok kostituen dapat disimpulkan bahwa sikap dan sumber daya kelompok pembuat aturan dapat mempengaruhi tujuan dari aturan yang dibuat sehingga berpengaruh terhadap proses implementasi, bahwa perubahan, baik itu, sumber daya dan sikap pembuat aturan.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel ini karena variabel ini lebih menekankan bahwa peraturan yang dibuat oleh pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi oleh kebijakan lain. Sementara kebijakan Staf Ahli di Kota Pariaman merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota guna membantu tugas Walikota, disini Staf Ahli tidak berhak membuat kebijakan.

### 5.15 Dukungan dari Penguasa

Penguasa lembaga pelaksana memberikan dukungan untuk tujuan hukum melalui (a) jumlah dan arah pengawasan, (b) penyediaan sumber daya keuangan, dan (c) tingkat baru (yaitu, setelah undang-undang yang asli) dan mandat hukum yang bertentangan. Para penguasa dari suatu badan pelaksana adalah lembaga-lembaga yang mengontrol sumber daya hukum dan keuangan. Mereka biasanya akan mencakup legislatif (dan, lebih khusus, kebijakan yang relevan dan komite fiskal); kepala eksekutif; pengadilan, dan, dalam program-program antar pemerintah, lembaga hierarkis yang unggul.

Agar tercipta tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan di perlukan dukungan dari pimpinan terhadap bawahan dan sebaliknya dari bawahan terhadap pimpinan.

Pada bagian variabel ini peneliti hanya mengambil satu item saja karena yaitu item jumlah dan arah pengawasan alasan peneliti mengambil satu item ini saja disebabkan karena item ini merupakan bentuk dukungan yang lebih kongkrit yang diberikan oleh penguasa dari pada aturan-aturan, selain itu peneliti tidak mnenggunakan item penyediaan sumber daya keuangan karena dukungan dari sumber daya keuangan pada Staf Ahli di

Lingkungan Kota Pariaman hanya berdasarkan kepada golongan tidak berdasarkan atas dukungan penguasa. Agar tercipta koordinasi yang baik antara Walikota dengan Staf Ahli di butuhkan komunikasi, Caranya yaitu harus ada arahan yang jelas dari Walikota kepada Staf Ahli dalam menjalankan tugas. Berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

“Selama saya jadi Staf Ahli belum sekalipun pernah diberikan arahan tentang apa yang harus dikerjakan karena dianggap sebagai pegawai *stasioner*, hanya penghargaan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun<sup>111</sup>”

Hal senada juga diungkapkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

“Dalam pelaksanaan tugas tidak pernah sekalipun pimpinan mengarahkan secara langsung hanya menugaskan melalui disposisi untuk mewakili beliau dalam acara yang ada yang mengundang Walikota namun Walikota berhalangan hadir<sup>112</sup>”.

Hal yang hampir senada juga diungkapkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan

“Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli masalah arahan dari Walikota bulih dikatokan ndak ado, tapi dari sekda kadang-kadang lai<sup>113</sup>”.

(“dalam melaksanakan tugas Staf Ahli masalah arahan dari Walikota boleh dikatakan tidak ada, tapi dari Sekda kadang-kadang ada.”)

Hal yang sama juga diungkapkan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan

#### Periode IV

“Bentuk arahan dalam pelaksanaan tugas selama ini lebih mengarah kepada Perwako, di Perwako sudah jelas apa saja yang seharusnya Staf Ahli kerjakan, itu tergantung masing-

<sup>111</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

<sup>112</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

<sup>113</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

masing Staf Ahli, arahan khusus di luar dari Perwako itu belum ada<sup>114</sup>.

Berdasarkan pernyataan diatas selama ini dalam menjalankan peraturan uraian tugas tidak ada arahan dari Walikota kepada Staf Ahli dalam menjalankan tugas. Arahan dalam mekaksanakan tugas merupakan dukungan bagi Staf Ahli dalam menjalankan tugas. Namun, hal yang sedikit berbeda di ungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan

“Staf Ahli adalah mencari pekerjaan sendiri, dan berkoordinasi dengan masing-masing SKPD dan hasil dari koordinasi tersebut laporkan kepada Walikota<sup>115</sup>.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli dapat peneliti simpulkan selama ini dalam menjalankan tugas tidak ada arahan yang jelas kepada Staf Ahli dari Walikota untuk menjalankan peraturan perundang-undanga. Terkesan bahwa kurangnya dukungan dari Walikota terhadap Staf Ahli dalam menjalankan tugas. Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Walikota

“Arahan secara khusus kepada Staf Ahli terhadap Peraturan Walikota secara lisan tidak ada, tetapi Staf Ahli itu kan harus di minta proaktif terhadap penjabaran dari Peraturan Walikota tersebut, karena Staf Ahli merupakan pejabat-pejabat yang senior<sup>116</sup>.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli dan setelah mengcroscheck data dengan Wakil Walikota selama ini tidak ada arahan dari Walikota terhadap Staf Ahli dalam menjalankan tugas karena Walikota menganggap Staf Ahli

<sup>14</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Periode IV tanggal 22 Desember 2011, pukul 0.00

<sup>15</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Kota Pariaman, 15 Juni 2011, pukul 09.00

merupakan pejabat-pejabat senior sehingga dalam melaksanakan tugas tidak membutuhkan arahan.

### **5.16 Komitmen dan kemampuan kepemimpinan dari pejabat pelaksana**

Variabel yang mempengaruhi secara langsung diluar kebijakan dari instansi pelaksana, yaitu, komitmen pejabat lembaga untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Setidaknya terdiri dari dua komponen: pertama, arah dan tujuan mereka di prioritas pejabat, dan, kedua, keterampilan pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas, yaitu, kemampuan mereka untuk melampaui apa yang secara normal bisa diharapkan dalam menggunakan sumber yang tersedia . Pentingnya kedua sikap dan keterampilan, tentu saja, bervariasi dengan jumlah administrasi kebijaksanaan yang diberikan.

Komitmen dan Skil diperlukan agar tujuan suatu kebijakan dapat tercapai, tugas-tugas yang ada diperundang-undangan dapat terealisasikan dengan semestinya. Dalam mengemban sebuah jabatan diperlukan komitmen dari pejabat pelaksana. Berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Kota Pariaman periode III maupun V mereka cukup komit dengan tugas yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik

“Sebagai Pegawai Negeri Sipil saya berkomitmen atas tugas yang di berikan. Untuk daerah Kabupaten/Kota saya lihat fungsi Staf Ahli itu tidaklah begitu rumit tidak bisa digunakan untuk menelaah kebijakan yang ada karena fungsi Staf Ahli ini tidak jelas, kejelasan Staf Ahli ini nggak ada. Dia bukan Staf dan bukan SKPD. Tidak ada yang signifikan dari tugas yang diberikan Walikota terhadap Staf Ahli itu

sendiri. Staf Ahli yang ada ini tidak jalan sesuai dengan Tupoksinya<sup>117</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dalam menjalankan tugas Staf Ahli ini cukup komit dengan apa yang ditugaskan, Hal senada juga di ungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode III

“Komitmen saya ya sesuai dengan amanah yang diberikan pimpinan, apa yang diintruksikan, apa yang di legasikan, sebagai Pegawai Negri kita harus komit, nggak mungkin kita lari dari itu”<sup>118</sup>.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan juga memaparkan hal yang sama komit akan tugas yang diberikan

*“Komitmen ambo untuk Staf Ahli ko ambo disiplin urangnya. Sangat komit samo tugas”*<sup>119</sup>

(“Komitmen saya untuk Staf Ahli ini saya disiplin orangnya. Sangat Komit sama tugas”).

Begitu juga dipaparkan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

“Dalam fakta integritas termasuk Staf Ahli harus menandatangani fakta integritas salah satunya loyal terhadap pimpinan dan harus bertempat tinggal di Kota Pariaman, dan saya komit dengan tugas yang diperintahkan”<sup>120</sup>.

Berdasarkan pernyataan Staf Ahli Periode III semua Staf Ahli komit dengan apa yang ditugaskan oleh pimpinan, karena sebagai Pegawai Negri Sipil harus komit akan jabatan yang diemban. Begitu juga di ungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan Periode V

<sup>17</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Hukum dan Politik Kota Pariaman, 7 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 8 Juni 2011, pukul 11.00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Pemerintahan Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 09.00

<sup>20</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode III Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, 9 Juni 2011, pukul 20.00 WIB

"Kalau berbicara komitmen, siapupan itu PNS itu mempunyai komitmen, komitmen ini erat hubungannya dengan motivasi, ini merupakan sesuatu yang juga tidak bisa diukur karena jabatan itu tidak bisa terlepas dari ukuran dan pendeklasian kewenangan. Bagaiman kita berkomitmen karena kita berada dalam suatu struktur, sementara kita cuma system yang ada dalam struktur tersebut. Jadi kalau komitmen itu cuma berupa syarat PNS yang disumpah dengan jabatannya<sup>121</sup>".

Sedangkan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mengungkapkan hal yang sedikit berbeda dengan Staf Ahli lainnya

"Komitmen Staf Ahli dalam tupoksi, secara pribadi sebenarnya itu bagaimana pimpinan memanage, bahwa tugas ini sebenarnya bukan tugas ringan, artinya bukan tempat parkir, bukan tempat pembuangan, tapi adalah memang tempat bagi orang-orang yang benar-benar dibutuhkan pemikiran-pemikirannya<sup>122</sup>".

Dari pernyataan-pernyataan Staf Ahli di atas dapat dilihat bahwa semua Staf Ahli cukup komit akan tugas yang diberikan, tergantung pimpinan memberikan tugas kepada masing-masing Staf Ahli, tergantung bagaimana pimpinan memfungskikan Staf Ahli sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Wakil Walikota menyatakan

"Komitmen ini sangat subjektivitas karena ini berkaitan dengan personal<sup>123</sup>".

Berdasarkan pernyataan Wakil Walikota menyatakan untuk menilai komit Staf Ahli akan tugas yang diberikan itu subjektif, karena masing-masing Staf Ahli berbeda kinerja mereka.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Periode V Bidang Pembangunan Kota Pariaman, 6 Juni 2011, pukul 14.00 WIB

<sup>122</sup> Wawancara dengan Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Periode IV tanggal 22 Desember 2011, pukul 10.00 WIB

<sup>123</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Kota Pariaman, 15 Juni 2011, pukul 09.00 WIB

Jadi dapat disimpulkan Staf Ahli di Kota Pariaman komit akan tugas yang diberikan, namun Waikota tidak memfungksikan Staf Ahli terkadang Walikota memberikan tugas tidak sesuai dengan uraian tugas, sehingga Staf Ahli hanya komit terhadap pekerjaannya sebagai PNS nya saja.

Skill seseorang dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari pengalaman kerja dan tingkat pendidikan seseorang. Staf Ahli Periode III dapat dilihat pada Tabel Latar Belakang Pendidikan Pada Bab I. Staf Ahli Periode III, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, berlatar belakang pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan dan jabatan sebelum Staf Ahli adalah Kepala Dinas Pendidikan, dan Sat Pol PP, hal ini menggambarkan bahwa latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan Bidang Staf Ahli tersebut. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Periode III berlatarbelakang pendidikan Sarjana Pemerintahan dengan pengalaman kerja pernah menjadi Kepala Dinas Sosnaker, terkesan bidang Staf Ahli sinkron dengan latar belakang pendidikannya, dan Saf Ahli Bidang Pembangunan berlatarbelakang pendidikan pertanian dan pengalaman kerja pernah menjadi Kepala Dinas Pertanian jabatan yang diembannya sinkron dengan latar belakang pendidikannya. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia latarbelakang pendidikan Sarjana teknik, terkesan tidak sinkron dengan bidang Staf Ahli yang di emban. Staf Ahli Periode V, Staf Ahli Bidang Pembangunan berlatar belakang ilmu pemerintahan dengan pengalaman kerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Staf Ahli ini singkron dengan bidangnya. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berlatarbelakang pendidikan pertanian dengan pengalaman

kerja Kepala Kantor Lingkungan Hidup, ini terkesan tidak sinkron dengan jabatan yang diembannya.

Berdasarkan telaahan peneliti Staf Ahli Periode III dan V, Walikota menempatkan Staf Ahli di Bidangnya tidak sesuai dengan Skill yang dimiliki masing-masing Staf Ahli yaitu Staf Ahli Periode III Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Periode V Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan telaahaan diatas penempatan Staf Ahli hanya sebagian Staf Ahli yang sesuai dengan skill berupa latarbelakang pendidikan dan pengalaman kerja.

### **5. 17 Diluar kebijakan dari instansi pelaksana**

Tujuan hukum tidak hanya dibuat hanya berbentuk peraturan tetapi harus ada aturan yang lebih operasional sesuai dengan kebutuhan yang kongkrit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bias dari maksud suatu kebijakan. Pebedaan tersebut dapat dikurangi apabila undang-undang menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan prioritas yang tinggi kepada lembaga pelaksana, meminimalkan titik veto dan memberikan insentif yang cukup dalam megatasi hambatan, menyediakan sumber keuangan yang cukup untuk melakukan analisis teknis dan proses suatu masalah dan menyediakan aturan keputusan yang mendukung tujuan program.

Kesesuaian keputusan tujuan program juga tergantung pada kemampuan kelompok pembuat undang-undang dan penguasa legislative dan eksekutif dalam mendukung program.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diluar kebijakan dari instalasi pelaksana adalah bahwa aturan yang dibuat harus diturunkan dalam bentuk yang lebih administratif, tujuannya adalah agar peraturan mempunyai makna yang jelas. Agar dapat memahami peraturan maka peraturan tersebut harus dibuat dengan jelas dan memberikan kesempatan yang besar bagi lembaga pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan temuan dari penelitian dilihat dari diluar kebijakan instansi pelaksana dapat disimpulkan bahwa aturan yang dibuat belum diwujudkan dalam bentuk yang lebih professional, masih dalam bentuk peraturan. Dalam hal ini Tupoksi Staf Ahli Kota Pariaman masih belum rinci belum jabarkan kedalam bentuk yang mudah dipahami oleh Staf Ahli tersebut, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam menjalankan tugas yang di berikan

### **5. 18 Kepatuhan dengan diluar kebijakan oleh kelompok-kelompok sasaran**

Dalam proses implementasi setelah kebijakan dibuat dalam bentuk yang lebih administratif maka faktor lain yang juga menentukan adalah adanya kepatuhan dari kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan temuan dari penelitian dilihat dari kepatuhan dengan diluar kebijakan oleh kelompok-kelompok sasaran dapat disimpulkan bahwa kepatuhan sudah cukup terlihat, tetapi hanya kepatuhan kepada instruksi pimpinan saja bukan kepatuhan terhadap tupoksi yang sudah digariskan dalam Peraturan Walikota, hal ini terlihat dari keterlibatan Staf Ahli dalam memberikan saran, menghadiri acara *ceremonial*, dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

### **5. 19 Dampak aktual dari luar kebijakan**

Undang-undang akan mencapai dampak yang diinginkan jika: (a) diluar kebijakan dari lembaga pelaksana yang konsisten dengan tujuan undang-undang, (b) sasaran kelompok sesuai dengan yang pengeluaran; (c) tidak ada yang serius "subversi" dari luar kebijakan atau dampak oleh undang-undang yang saling bertentangan; dan (d) undang-undang menggabungkan teori kausal yang memadai dalam menghubungkan perubahan perilaku pada kelompok-kelompok target untuk pencapaian tujuan yang dimandatkan.

Ada dua aspek lain dari tahap implementasi, pertama pelaksanaan suatu undang-undang yang mungkin karena terjadi perubahan sosial ekonomi atau teknologi memiliki dampak substantif yang tidak tergambar dalam tujuan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa undang-undang dapat mencapai tujuan yang diinginkan jika lembaga pelaksana konsisten dengan tujuan undang-undang, kesesuaian sasaran kelompok, tidak ada hal yang bertentangan

dengan undang-undang dan kesesuaian perubahan perilaku dalam mencapai tujuan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dilihat dari dampak aktual dari luar kebijakan dapat disimpulkan bahwa belum konsistennya lembaga pelaksana dalam hal ini Staf Ahli dalam menjalankan tupoksi disebabkan karena keberadaan staf ahli yang asih baru dilingkungan Kota Pariaman.

### **5. 20 Dampak yang dirasakan pada luar kebijakan**

Bagian yang penting yang mungkin menjadi perhatian dalam evaluasi program oleh sistem politik adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok konstituen dan penguasa dalam penguasa dalam subsistem kebijakan. Dampak tersebut dirasakan pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan dalam mandat hukum.

Ini adalah pendapat bahwa dampak yang dirasakan akan menjadi fungsi dari dampak aktual dari nilai-nilai yang dirasakan. Secara umum korelasi yang tinggi antara kecendrungan awal menuju sebuah undang-undang dan persepsi dari dampak evaluasi. Selain itu sesuai teori desonasi kognitif seorang aktor yang tidak setuju dengan dampak yang dirasakan dari undang-undang akan melihat dampak-dampak tersebut tidak konsisten dengan tujuan undang-undang, melihat Undang-undang tidak sah dan mempertanyakan dampak dari kebenaran Undang-undang.

Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa bahwa dampak yang dirasakan oleh pembuat undang-undang dan penguasa dalam suatu kebijakan dapat menyebabkan perubahan dalam peraturan.

Berdasarkan temuan lapangan dianalisis melalui dampak yang dirasakan pada luar kebijakan disimpulkan bahwa belum adanya kepekaan dari Walikota dalam menjelaskan tugas Staf Ahli serta belum terjadinya perubahan peraturan yang dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi, Staf Ahli sampai saat ini di Kota Pariaman masih berpedoman terhadap Tupoksi yang tidak jelas, belum adanya perbaikan peraturan yang lebih mudah dipahami oleh para Staf Ahli.

### **5. 21 Revisi Perundang-undangan**

Sama seperti bagian dari Undang-undang harus dilihat sebagai titik awal untuk analisis pelaksanaan sehingga revisi undang-undang dipandang sebagai tahap puncak dari proses. Jumlah dan arah perubahan dalam usaha mandat hukum dari instansi-instansi akan menjadi fungsi dari dampak yang dirasakan atas kegiatan instansi dimasa lalu, perubahan dalam prioritas kebijakan dikalangan masyarakat umum dan elit kebijakan sebagai akibat dari kondisi perubahan sosial ekonomi, persaingan sumber daya politik kelompok dan posisi strategis yang mendukung dan mengekang penguasa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa revisi undang-undang merupakan tahap paling inti dari proses perbaikan suatu kebijakan. Perubahan prioritas kebijakan dikalangan masyarakat dan aktor kebijakan sebagai akibat adari terjadinya perubahan sosial ekonomi, persaingan kelompok kepentingan dan posisi strategis yang mendukung dan mengekang penguasa.

Berdasarkan temuan peneliti, dianalisis melalui revisi perundangan dapat disimpulkan bahwa belum dilakukannya revisi terhadap kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang Staf Ahli di Kota Pariaman.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Staf Ahli merupakan konsultan Walikota dalam setiap kebijakan yang akan dirumuskan maupun dikelurkan. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel A Paul Sabatier.

Setelah melakukan penelitian selama lebih kurang 3 bulan, akhirnya peneliti mengambil kesimpulan dari Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman tidak semua dari indikator teori yang dikemukakan Daniel A Paul A Sabatier yang terlaksana dengan semestinya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya, Staf Ahli belum paham akan uraian tugas yang tersedia sehingga menyebabkan pelaksanaan dari Uraian Tugas Staf Ahli Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman belum terlaksana dengan semestinya.

Dari beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini, hanya ada dua indikator yang telah terlaksana yaitu indikator jangkauan formal pihak luar dan komitmen dan skill dari pejabat pelaksana, sedangkan indikator lainnya yaitu kesulitan teknikal, kejelasan dan konsistensi tujuan, kecukupan teori kausal, aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana belum

terlaksana dengan semestinya. Sementara itu indikator lain yaitu keberagaman perilaku dan kelompok sasaran, kelompok sasaran merupakan prosentase dari populasi , prasyarat meluasnya perilaku, alokasi sumber keuangan, kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok pemilih tidak peneliti gunakan dalam penelitian ini karena tidak relevan dengan permasalahan penelitian.

## **6.2. Saran**

1. Walikota seharusnya memberikan fasilitas kepada Staf Ahli untuk bekerja, berupa komputer, staf, dan mobil operasional.
2. Staf Ahli seharusnya dalam melaksanakan tugas lebih melihat kepada Peraturan Walikota tentang uraian tugas Staf Ahli
3. Staf Ahli harus proaktif
4. Walikota meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan Staf Ahli tidak hanya dalam bentuk absensi saja. Staf Ahli juga harus bertanggungjawab terhadap semua tugas yang ada di Peraturan Walikota, tidak hanya bertugas jika diberikan oleh Walikota.
5. Proses rekrutmen Staf Ahli harus berdasarkan kualitas, skill dan pengalaman kerja dari masing-masing Sttaf Ahli

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agustino, Leo, 2008 *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Dunn, Willian, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Ekowati, Roro Lilik, 2009. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Faisal, Sanifah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*: Malang: YA3
- Islamy, M Irvan , 1994. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lexy, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Edisi revisi: Remaja Rosdakarya
- Mazmanian, Daniel A and Paul Sabatier. 1993. *Implementation and Public Policy*. Dallas, Texas: Foresman and Company
- Nugroho, Ryan. 2006 *Publik Policy*. Jakarta: Gremedia
- Soehartono, Irwan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991
- Subarsona, agus, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafirin, Pipin, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia. 2005
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu media publishing
- Winarno, Budi . 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedcPress

## **Skripsi dan Tesis**

Danil Candra Tampubolon., 2009, Skripsi, "Proses Penataan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"  
Lampung: Universitas Lampung

Julia Reka Sari , 2005, skripsi" implementasi Perda No. 11 tahun 2008 tentang  
Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di  
kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang", Palembang: Univeritas Sriwijaya

Sukamto, 2008, Tesis, "Implementasi Organisasi dan Tata Kerja institute keguruan dan ilmu  
pendidikan Yogyakarta.Yogyakarta: UNY

## **Dari Website**

agusset. Staf ahli staf khusus dan pns. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)

Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang- undangan [www.depkumham.com](http://www.depkumham.com)

Hubbat. Organisasi perangkat daerah. <http://hubdat.web.id/spesial-konten/otonomi-daerah/36-pp-no-41-tahun-2007-ttg-organisasi-perangkat-daerah>

monasjunior. Staf ahli dinilai tidak efektif. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)

## **Arsip Pemerintah**

Lembaran daerah Kota Pariaman tahun 2008

Peraturan Walikota Pariaman tentang uraian Tugas tahun 2009

Notulen Rapat Staf Ahli

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **I. Kesulitan Teknikal**

Staf Ahli :

1. Kendala-kendala yang dihadapi Staf Ahli dalam menjalankan tugas
2. Cara menjalankan tugas dengan adanya kendala-kendala
3. Strategi untuk menghadapi kesulitan

Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

1. Kendala-kendala yang dihadapi Staf Ahli dalam menjalankan tugas
2. Cara menjalankan tugas dengan adanya kendala-kendala
3. Strategi untuk menghadapi kesulitan

### **Kejelasan dan Konsistensi Tujuan**

Staf Ahli

1. Kejelasan konsistensi dari tugas
2. Tugas yang dilakukan selama menjadi Staf Ahli

Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

1. Kejelasan konsistensi dari tugas
2. Tugas yang dilakukan selama menjadi Staf Ahli

### **Integrasi Hierarki didalam dan lembaga pelaksana**

Staf Ahli

1. Arahan dari Walikota dalam pelaksanaan tugas
2. Pengawasan dari Walikota dalam menjalankan tugas
3. Pertanggungjawaban Staf Ahli terhadap tugas

Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

1. Arahan dari Walikota dalam pelaksanaan tugas
2. Pengawasan dari Walikota dalam menjalankan tugas
3. Pertanggungjawaban Staf Ahli terhadap tugas

## **Aturan Keputusan Lembaga Pelaksana**

### **Staf Ahli**

1. Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Walikota dalam menjalankan peraturan yang ada dalam tupoksi
2. Jenis keputusan dan kapan dikeluarkan
3. Kesesuaian keputusan dengan aturan yang ada

### **Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah**

1. Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Walikota dalam menjalankan peraturan yang ada dalam tupoksi
2. Jenis keputusan dan kapan dikeluarkan
3. Kesesuaian keputusan dengan aturan yang ada

## **Rekrutmen dari pejabat pelaksana**

### **Staf Ahli**

1. Dipilih jadi Staf Ahli atas dasar

### **Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah**

1. Pertimbangan dalam membentuk jumlah Staf Ahli
2. Pertimbangan dalam pemilihan Staf Ahli

## **Jangkauan Formal pihak luar**

### **Staf Ahli**

1. Pihak-pihak yang bekerjasama untuk pelaksanaan tugas
2. Bentuk kerjasama
3. Waktu kerja Sama
4. Hasil kerjasama

## **SKPD**

1. Pihak-pihak yang bekerjasama untuk pelaksanaan tugas
2. Bentuk kerjasama
3. Waktu kerja Sama
4. Hasil kerjasama

## **7. Komitmen dan Skill**

### **Staf Ahli**

1. Skala prioritas dalam menjalankan tugas
2. Komitmen dalam menjalankan tugas

### **Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah**

1. Skill Staf Ahli
2. Komitmen Staf Ahli dalam menjalankan tugas

**S U R A T K E P U T U S A N**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**  
No. : 696 /SP.X.FISIP.2010

**Tentang**

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
A.N.: LARA INDAH YANDRI BP. 07194019

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang :** 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

- a. Nama : LARA INDAH YANDRI
- b. No.BP. : 07194019
- c. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
3. Berdasarkan sub a, b dan c, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;

2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/U/-1999;
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/U/-2002;
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Drs. Yoserizal, M.Si	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Desna Aromatico, S.I.P, M.AP	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

- a. Nama : LARA INDAH YANDRI
- b. No.BP. : 07194019
- c. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
- d. Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padangpanjang No.2 Tahun 2008 tentang tata Kerja Staf Ahli Kota Padangpanjang

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya

- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang.

Tanggal : 01 Nopember, 2010



**Tembusan :**

1. Yth. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

# KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Jalan Nasri Nasar No. 1 Telp. 93938 Pariaman



Nomor : 070/120/KPL/V-2011

Pariaman, 4 Mei 2011

Empiran : -

Perihal : Pemberitahuan Penelitian/Survei

Kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Daerah Kota  
Pariaman  
di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor : 807/J.16.09/PP-2011 tanggal 13 April 2011 perihal Penelitian Survei/Studi Pustaka/Praktek Lapangan, bahwa akan menghadap kepada Bapak/Ibu dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman” yang dilakukan oleh:


Nama	: LARA INDAH YANDRI
NIM	: 1377014312890004
Alamat	: Jl. H. Agussalim No. 41 A Kec. Pariaman Selatan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi Penelitian	: Sekretariat Daerah Kota Pariaman
Lama Penelitian	: 1 (satu) bulan

Demi kelancaran proses penelitian, diharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan informasi/data yang memungkinkan guna membantu kelancaran proses penelitian tersebut, dan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian kepada pejabat instansi terkait, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian;
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Mengirim laporan hasil observasi sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Pariaman c/q Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Pariaman;
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN  
LINMAS KOTA PARIAMAN



embusan disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman sebagai Laporan
2. Dandim 0308 Padang Pariaman di Pariaman
3. Kapolres Pariaman di Pariaman
4. Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



**PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PARIAMAN**

imbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah - Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu ditetapkan uraian tugasnya;

B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbaudaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Penyerahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

## **TUGAS STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH**

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;

### **M E M U T U S K A N :**

terapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

in Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Pariaman

Walikota adalah Walikota Pariaman

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman

ran Walikota Pariaman Tentang: Uraian Tugas

## **URAIAN TUGAS STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH**

---

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
6. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik adalah Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
7. Staf Ahli bidang Pemerintahan adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
8. Staf Ahli bidang Pembangunan adalah Staf Ahli Bidang Pembangunan, di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
9. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
10. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
14. Uraian Tugas adalah Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Pariaman

### **BAB II**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Staf Ahli Bidang Pembangunan; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada

Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Uraian Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang hukum dan politik sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang hukum dan politik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan;
- d. memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 4

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah diidang pemerintahan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah diidang pemerintahan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan;

- d. memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah diidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan;
  - d. memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan Peraturan Walikota Pariaman Tentang: Uraian Tugas

pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan;
- d. memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya
- f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 7

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan keuangan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Ekonomi dan Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

- masalah;
- c. melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan keuangan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan;
  - d. memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8


Segala biaya yang dikeluarkan akibat disyahkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 27 Januari 2009  
Walikota Pariaman



MUKHLIS, R

Diundang di : Pariaman  
pada Tanggal : 27 Januari 2009  
Sekretaris Daerah Kota Pariaman



DRS. ASBEL NUR  
NIP. 19520417 197701 1 001  
Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2009 Nomor : 8



## PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

### PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2008

#### TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan yang menjadi kewenangan daerah, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN**

dan

**WALIKOTA PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH DAN STAF AHLI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman,
- 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
  - 10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Pariaman;
  - 11. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
  - 12. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
  - 13. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
  - 14. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
  - 15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Unsur Staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Tata Praja;
  - c. Asisten Administrasi dan Pembangunan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan bagian-bagian :
  - a. Asisten Tata Praja membawahkan :
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
      - (a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - (b) Sub Bagian Otonomi & Hubungan Kerjasama Antar Daerah;
      - (c) Sub Bagian Pertanahan.
    2. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
      - (a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - (c) Sub Bagian Organisasi dan Aparatur.
    3. Bagian Humas, terdiri dari :
      - (a) Sub Bagian Pemberitaan;
      - (b) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
      - (c) Sub Bagian Kemitraan.
  - b. Asisten Administrasi dan Pembangunan membawahkan :
    1. Bagian Umum, terdiri dari :
      - (a) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip;
      - (b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
      - (c) Sub Bagian Keuangan.
    2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
      - (a) Sub Bagian Perekonomian;
      - (b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
      - (c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
    3. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
      - (a) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
      - (b) Sub Bagian Kepemudaan;
      - (c) Sub Bagian Kesehatan dan Sosial.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten;
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
- (7) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Umum;
  - c. Bagian Sidang dan Risalah;
  - d. Bagian Hukum dan Humas;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan sub-sub bagian :
  - a. Bagian Umum, membawahkan :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bagian Sidang dan Risalah, membawahkan :
    1. Sub Bagian Sidang;
    2. Sub Bagian Risalah.
  - c. Bagian Hukum dan Humas, membawahkan :
    1. Sub Bagian Hukum;
    2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- (3) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian;

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**Bagian Ketiga  
Staf Ahli  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Nomenklatur Staf Ahli**

**Pasal 8**

Nomenklatur Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

**BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 10**

Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

# **ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

## **Bagian Pertama Eselon**

### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris DPRD adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Asisten adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (5) Kepala Bagian di lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (6) Kepala Sub Bagian di lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD adalah jabatan struktural eselon IVa.

## **Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

### **Pasal 12**

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 18**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 3 Maret 2008

**WALIKOTA PARIAMAN**

dto.

**MAHYUDDIN**

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PARIAMAN**

Drs. ASRIL NUR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410005020

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2008 NOMOR 3**



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN .**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**DAN PENANAMAN MODAL**

Jln. Nasri Nasar No.1 Pariaman Telp. (0751) 91529 E-mail kp2tpm@yahoo.comPariaman

**NOTULEN**

**SIDANG/RAPAT** : Rapat tentang Permintaan Data Potensi Peluang Investasi

**Hari/Tanggal** : Rabu / 02 Maret 2011

**Waktu Sidang/Rapat** : 09.00 sampai selesai

**PIMPINAN SIDANG/RAPAT**

Pimpinan : Drs. Yaminu Rizal, M.Si

Notulis : Annisa Yuswanita, SE

Peserta Sidang : SKPD terkait dan Pegawai KP2TPM Kota Pariaman (Daftar hadir terlampir)

Hasil Sidang/Rapat :

1. Adanya penyamaan persepsi tentang penanaman modal
2. SKPD terkait diminta untuk dapat mengisi dan melengkapi Permintaan Data Profil Peluang Investasi dari BKPM Provinsi Sumatera Barat.
3. KP2TPM menghimpun data-data peluang investasi dari SKPD terkait.
4. KP2TPM telah mencoba membuat Konsep Penanaman Modal di Kota Pariaman.
5. Dalam penyelesaian pembuatan profil peluang investasi perlu adanya sinergi dan koordinasi antara SKPD terkait dengan KP2TPM.
6. Dalam penentuan profil peluang investasi maka perlu prioritas dalam pengembangannya sehingga terciptanya kejelasan dalam bertindak (action plan).
7. Adanya sinkronisasi yang terintegrasi dalam penyusunan profil investasi terhadap suatu kawasan di antara masing-masing SKPD.

Pariaman, 02 Maret 2011

**NOTULIS**

**PIMPINAN SIDANG/RAPAT**  
**STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN**  
**KOTA PARIAMAN**

Drs. YAMINU RIZAL, M.Si  
NIP. 19661212199308 1 001

Annisa Yuswanita, SE  
NIP. 19870325 201001 2 011

DAFTAR HADIR RAPAT  
PENYAMAAN PERIZIN DAN PENIATNA PROFIL PELAYANAN INVESTASI  
RABU 02 MARET 2011

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Yanuar Siregar	Drat Anggota Bid. Penanggungjawab	1
Mursul Is	Dinas Kep/Pemkab Simeulue	2
Ridwan	Kadi Simeulue	3
Etiwi Ifadi	Sekret. Koperasidag	4
Asari Sotma	KOPERASIAGA	5
Benyamin	Rt. Depata	6
Pujasari	Kades	7
Rayan Dora	Dinkes	8
Japulu	Plumeras	9
Vandikas	DK	10
Aqmetanta	KC MTR	11
X Novelza	Pemerintah	12
Yayowon	ekwang	13
ARIE RINA P	Deteks Kompo	14
Fuzur di	Asisten Kepala	15
MARYATADI	Kabag. Pdm	16
NI TAUFIK	Kabid KPBM	17
Khairil Huda	Bag. Hukum & Org.	18
Zuhalmi	KL2TPM	19
Fisa	Sospri	20
Fauzi		21
Mizawati	KP2TPM	22
ASNERI ROZA	KP2TPM	23
Sari Anyminni	KP2TPM	24
Annisa Yuswanta	KP2TPM	25
MIRA TRI WAHYUNI		27
HAFI SUSENO		28
RINA SUYANTI		29
Adiyan Syahputra		30
Liza Novelza		31
Dedi Armanah	KP2TPM	32
Alfian	DPL Ppm	33

Pariaman, 02 Maret 2010  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL

ALFIAN,S.Sos

Penataz HKI/Nip.197407261993111001

## **KONSEP PENANAMAN MODAL DI KOTA PARIAMAN**

Penanaman Modal (Investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.


Fungsi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman :

1. Pelaksanaan penyusunan program KP2TPM
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan, penanaman modal dan investasi daerah
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan, penanaman modal dan investasi daerah
4. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan, penanaman modal dan investasi daerah
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan, penanaman modal dan investasi daerah
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan, penanaman modal dan investasi daerah
7. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan public
8. Pengembangan sistem pelayanan public

Penanaman Modal harus memiliki :

1. Data-Data Potensi Investasi
2. Peta Potensi Investasi
3. Prioritas Investasi ( Investasi yang dibutuhkan di Kota Pariaman )
4. Lokasi Investasi dan Fasilitas Infrastruktur
5. Promosi Investasi
6. Fasilitasi Perizinan
7. Keamanan dan Kenyamanan Investor
8. Pelaporan dan Evaluasi
9. Penerapan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

## HUBUNGAN KERJA KP2TPM DENGAN SKPD DI BIDANG PENANAMAN MODAL



Lembar Bukti Wawancara

a yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Darlis .  
Alamat : Kp. Pondok no 49 , Pariaman .  
Pekerjaan : Wakil Walikota Pariaman .  
Jabatan : — .

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194  
) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
dalam dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8  
un 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

nikialah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 15 juni 2011.



Lembar Bukti Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. Armen, MM

Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil


Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah di wawancarai oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194 019) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dalam penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.**

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 6 Juni 2011

Saya yang diwawancarai



19580311 199003 1 002

### Lembar Bukti Wawancara


yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REFIUAL , SP, Msi  
Alamat : Jln. Sudirman no 112 Pariaman  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : STAF AHLI BENDANG WALIKOTA BIDANG KEMASYAKALAN & SD

gan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas alas dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 n 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

ikalah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,



Lembar Bukti Wawancara


a yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. H. EFENDI JAMAL, MH.  
Alamat : JL. A.R. HAKIM NO.16 Kp. BARU PARIAMAN.  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN.

gan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194  
) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
talas dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8  
un 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

nikalah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 30 M<sup>E</sup>I 2011



Lembar Bukti Wawancara

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRs. SUMIRAMUS  
Alamat : Pariaman  
Pekerjaan : PNS Kadis. Koperindag  
Jabatan : Kepala Divisi Koperindag Kota Pariaman

Saya yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 1949) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Ganesha dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Untuk makalah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 27/6-11



## Lembar Bukti Wawancara


ya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Indra Jayas. M.Pd  
Alamat : Jl. Dr. Soeharto, 15 Pariaman  
Pekerjaan : ~~Kepala~~ Dinas Pendidikan Kota Pm  
Jabatan : Kepala Dinas

Ung ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 1949) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padas dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Jun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

sehingga keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 27/6/2014



### Lembar Bukti Wawancara


ya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. H. SYAIFUL RIZAL M.M  
Alamat : Jl. Banjir Batangpol Ds. Cibodok Kec. Cikarang  
Pekerjaan : BNS  
Jabatan : KABIS PERTANIAN

Saya yang ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194...) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pariaman dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Untuk alih keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,



### Lembar Bukti Wawancara

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Yanri Legg, M.M.  
Alamat : Pan'qwaq  
Pekerjaan : P.N.S.  
Jabatan : Kepala Dinas D.K.P.

Saya menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas As dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

ialah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,



## Lembar Bukti Wawancara

ya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. YAMINU RIZAL.

Alamat : PARJAMAN


Pekerjaan : STTS

Jabatan : STAF AHLI PEMERINTAHAN KOTA PARJAMAN

Saya yang ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 1947) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pekalongan dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

nikalah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 6 Juli 2011



### Lembar Bukti Wawancara

yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SYAMWIF ALI  
Alamat : PARIAMAN  
Pekerjaan : PENGETAHUAN  
Jabatan : MARITAPU STAF AHLI TUMU HUKUM Y POLITIK

an ini menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas las dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 n 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Ketuliah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,

Saya yang diwawancara



### Lembar Bukti Wawancara

va yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : BAHRUSSYAH BAKHTI  
Alamat : PAPANG  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : MINTAU STAF AHLI PEMERINTAHAN

Saya yang menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194 0) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pialas dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

berikutlah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,

Saya yang diwawancara



## Lembar Bukti Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : BASSARUDIN  
Alamat : PARIAMAN  
Pekerjaan : PENGETAHUAN  
Jabatan : MANDATU STAF AHLI PEMERINTAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh saudari Lara Indah Yandri (07 1940) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,

Saya yang diwawancarai



### Lembar Bukti Wawancara

ya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYTAR SULTAN  
Alamat : LUBUK ALUH 6  
Pekerjaan : PEMUSUH AN  
Jabatan : MANAJER STAF AHLI KEMASYARAKATAN DAN SDM

Saya yang menyatakan bahwa saya telah diwawancara oleh saudari Lara Indah Yandri (07 194 11) mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

berikutlah keterangan ini saya berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pariaman,

Saya yang diwawancara



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap	:	Lara Indah Yandri
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang /03 Desember 1989
Alamat	:	Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 19 Simpang Pertanian No 02 Kasang
Email / No. HP	:	Lara_yandri89@yahoo.com/ +628566394348
Pendidikan	:	Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 1994-1995	TK Pertiwi 3 Siteba Padang
Tahun 1995-2001	SDN 03 , Aur Tajungkang , Kota Sawahlunto
Tahun 2001-2004	SLTP N 2 Kota Pariaman
Tahun 2004-2007	SMAN 1 Kota Pariaman
Tahun 2007-2011	Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas